

**IMPLEMENTASI PROSES PENYIDIKAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI
WILAYAH KEPOLISIAN RESOR REMBANG**

TESIS



Oleh:

NOOR WACHIED EKO SAPUTRO

NIM : 20302400228

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI PROSES PENYIDIKAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI
WILAYAH KEPOLISIAN RESOR REMBANG**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

NOOR WACHIED EKO SAPUTRO

NIM : 20302400228

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

IMPLEMENTASI PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR REMBANG

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **NOOR WACHIED EKO SAPUTRO**

NIM : 20302400228

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI PROSES PENYIDIKAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI
WILAYAH KEPOLISIAN RESOR REMBANG**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota,


Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
NIDN. 06-0205-7803

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOOR WACHIED EKO SAPUTRO
NIM : 20302400228

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

IMPLEMENTASI PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR REMBANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(NOOR WACHIED EKO SAPUTRO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: NOOR WACHIED EKO SAPUTRO
NIM	: 20302400228
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

IMPLEMENTASI PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR REMBANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(NOOR WACHIED EKO SAPUTRO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**“Tidak ada yang akan menuai kecuali apa yang mereka tabur.
(QS Al-An'am: 164)**

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua penulis, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"IMPLEMENTASI PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR REMBANG"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Dr. Arpangi, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua penulis, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
9. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang,

2025

Peneliti



NOOR WACHIED EKO SAPUTRO
NIM. 20302400228



ABSTRAK

Pengelolaan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan, sehingga lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan dan asas keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di wilayah Kepolisian Resor Rembang. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusinya dalam implementasi proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di wilayah Kepolisian Resor Rembang.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori negara hukum dan teori sistem hukum.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa implementasi proses penyidikan pelaku tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Kepolisian Resor Rembang melibatkan berbagai tahapan yang diatur dalam hukum acara pidana. Penyidik, yang umumnya adalah anggota Kepolisian, akan melakukan penyelidikan awal berdasarkan laporan, pengaduan, atau penangkapan tertangkap tangan. Proses penyidikan kemudian melibatkan pemeriksaan saksi, tersangka, pengamanan barang bukti, dan penyusunan berkas perkara untuk diserahkan ke jaksa. Hambatan dalam implementasi proses penyidikan pelaku tindak pidana *illegal logging* di wilayah Kepolisian Resor Rembang, meliputi ketersediaan data dan bukti, koordinasi antar instansi, serta penegakan hukum yang belum optimal. Solusinya meliputi peningkatan kualitas data, harmonisasi peraturan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Kata kunci : Implementasi, Penyidikan, Pelaku Tindak Pidana, Illegal Logging

ABSTRACT

Environmental management provides economic, social, and cultural benefits and needs to be carried out based on the principles of caution, environmental democracy, decentralization, and recognition and appreciation of local wisdom and environmental wisdom, so that the Indonesian environment must be protected and managed properly based on the principles of state responsibility, the principle of sustainability and the principle of justice. The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of the investigation process against perpetrators of illegal logging in the Rembang Police Resort area. To determine and analyze the obstacles and solutions in the implementation of the investigation process against perpetrators of illegal logging in the Rembang Police Resort area.

The method used by the researcher is a legal approach in a sociological juridical manner and the specifications in this study are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained through interviews and secondary data obtained from literature studies. The data are analyzed qualitatively using the theory of the rule of law and the theory of the legal system.

Based on the results of the study, the implementation of the investigation process for perpetrators of illegal logging in the jurisdiction of the Rembang Police Resort involves various stages regulated in criminal procedure law. Investigators, who are generally members of the Police, will conduct an initial investigation based on reports, complaints, or arrests caught red-handed. The investigation process then involves examining witnesses, suspects, securing evidence, and compiling case files to be submitted to the prosecutor. Obstacles in the implementation of the investigation process for perpetrators of illegal logging in the Rembang Police Resort area include the availability of data and evidence, coordination between agencies, and suboptimal law enforcement. The solution includes improving data quality, harmonization of regulations, increasing the capacity of law enforcement officers, and community involvement in efforts to prevent and eradicate forest destruction.

Keywords: Implementation, Investigation, Criminal Actors, Illegal Logging

DAFTAR ISI

HALAMAN	
SAMPUL	Erro
r! Bookmark not defined.	
HALAMAN	
JUDUL	Erro
r! Bookmark not defined.	
LEMBAR	
PERSETUJUAN	Erro
r! Bookmark not defined.	
HALAMAN	
PENGESAHAN	Erro
r! Bookmark not defined.	
SURAT	PERNYATAAN
KEASLIAN	Erro
r! Bookmark not defined.	
PERNYATAAN	PERSETUJUAN
ILMIAH	Erro
r! Bookmark not defined.	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii

DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	23
1. Metode Pendekatan	23
2. Spesifikasi Penelitian	23
3. Jenis dan Sumber Data	24
4. Metode Pengumpulan Data	26
5. Metode Analisa Data	28
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum tentang Implementasi.....	30
1. Pengertian Implementasi	30
2. Tahap-tahap Implementasi	30
B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan	31
C. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana	37
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	42
1. Pengertian Tindak Pidana	42

2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	44
E. Tinjauan Umum tentang <i>Illegal Logging</i>	48
F. Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Menurut Perspektif Islam.....	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Implementasi Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Di Wilayah Kepolisian Resor Rembang	66
B. Hambatan Dan Solusinya Dalam Implementasi Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Di Wilayah Kepolisian Resor Rembang.....	92
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia haruslah selaras dengan tercapainya kelestarian lingkungan hidup. Artinya kemajuan ekonomi nasional diupayakan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, karena kerusakan lingkungan hidup akan mengancam keamanan serta keselamatan manusia terutama apabila terjadi bencana akibat dari kelalaian ataupun adanya unsur kesengajaan dengan tujuan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.¹

Sebagai suatu negara yang berdaulat dan mempunyai sumber daya hutan yang begitu luas, tentunya sudah mempunyai konsep tata kelola hutan yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”²

Tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa telah dibentuk Pemerintah Negara Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

¹ Sadino, 2017, *Mengelola Hutan Dengan Pendekatan Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Normatif (Studi Kasus Provinsi Kalimantan Tengah)*, Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan BKH-2K, Jakarta, hlm.9

² Muchsan, 2006, *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Liberty, Jakarta, hlm. 9

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.³ Maka dengan ini, rakyat Indonesia berhak memperoleh perlindungan, keselamatan, dan keamanan dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak sesuai dengan tujuan negara Indonesia.⁴

Masalah-masalah kerusakan lingkungan hidup yang akhir-akhir ini semakin sering terjadi, harus menjadi perhatian secara serius, dalam rangka memberikan suatu cara pandang yang baru agar dapat mengedepankan adanya upaya perlindungan terhadap lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.⁵

Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh

³ Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Sponyono, and Achmad Sulchan, 2020, Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination, *Jurnal Daulat Hukum*, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067>

⁴ Isyadora Islami Salma, Rakhmat Bowo Suharto and Widayati, 2020, Sociological Juridical Review Of Children Appointment Through The Determination Of Judges In The Religion Court Of Semarang, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 No 1, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8406/3926>

⁵ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 1 angka (2)

setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.⁶

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pengelolaan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan, sehingga lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan dan asas keadilan.

⁶ Emil Salim, 2007, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Buku Kompas, Jakarta, hlm. 23- 28

Penebangan hutan, pencurian kayu (menjadi kayu gelondongan) yang dilakukan tersebut berakibat pada kerusakan hutan yang sangat parah, yang kemudian dikenal dengan istilah *illegal logging*. *Illegal Logging* bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan.

Secara umum *Illegal Logging* mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Munculnya berbagai masalah terkait hutan, menyebabkan hutan-hutan yang ada di Indonesia menjadi krisis, sehingga pemerintah Indonesia membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Namun, karena peraturan tersebut dianggap kurang maksimal, maka pemerintah menggantikan undang-undang tersebut dengan membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Didalam undang-undang tersebut terdapat pengaturan tentang tindakan apa saja yang termasuk tindak pidana kehutanan dan disertai pengaturan sanksi yang diberikan terhadap para pelaku perusakan hutan. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyiratkan yang dikatakan sebagai perusakan hutan ialah suatu proses, cara, maupun perbuatan yang merusak hutan dengan melakukan kegiatan

pembalakan secara liar, penggunaan kawasan hutan tanpa adanya izin atau penggunaan izin yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditentukan, ditunjuk, ataupun yang sedang dalam proses penetapannya oleh Pemerintah.

Dengan adanya pemberian sanksi pidana yang telah diatur di dalam undang-undang ini, maka diharapkan dapat mencegah dan menindak tegas para perusak hutan. Pemberian sanksi atau pidana seseorang yang melakukan tindak pidana merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi eksistensi tindak pidana di tengah masyarakat.⁷

Pada Undang-Undang 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terdapat juga aturan yang mengatur pihak yang dapat diberikan wewenang dalam penyidikan kasus tindak pidana kehutanan. Pihak yang berwenang dalam penyidikan kasus kehutanan ialah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan. PPNS kehutanan dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁷ Yohana Anggita, Herry Liyus, Nys Arfa, 2021, "Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 2 No. 3, hlm.2, diakses dari <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16326/13093>

Hutan Indonesia memiliki kekayaan hayati yang sangat terkenal. Keanekaragaman tanaman dan satwa yang hidup di dalamnya merupakan potensi yang penting dan tidak boleh diabaikan. Konsep kelestarian hutan saat ini mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologi yang lebih luas daripada hanya menjaga hasil hutan.⁸ Dalam konteks ini, pengelolaan hutan berkelanjutan atau *sustainable forest management* tidak hanya berfokus pada produksi kayu dan produk hutan, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas lingkungan, mencegah kerusakan lingkungan, serta merehabilitasi lingkungan yang telah mengalami kerusakan baik akibat faktor internal maupun eksternal.

Di wilayah Kepolisian Resor Rambang terjadi tindak pidana penebangan pohon secara liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf ke-b Jo. Pasal 82 ayat (1) huruf ke b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH Pidana, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang.

Dengan cara tersangka AS, awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 04.30 Wib pada saat tersangka AS berada di dalam rumahnya, tersangka AS mendengar suara orang yang berjalan lewat depan rumahnya kemudian tersangka AS pergi keluar rumah untuk melihat siapa yang lewat tersebut, ketika itu tersangka AS melihat saudara T (DPO), saudara

⁸ Narlita, I, 2021. Analisa Penegakan Hukum *Illegal Logging* Dalam Hukum Pidana, *Jurnal Kertha Semaya*, vol. 9, no. 11, hlm. 2062-2071.

R, saudara S (DPO), saudara U (DPO), saudara U (DPO) sedang berjalan bersama-sama, kemudian tersangka AS ikut dengan rombongan tersebut dengan membawa senjata tajam jenis “KAPAK”, pada saat itu tersangka AS tahu bahwa rombongan tersebut akan pergi ke hutan untuk menebang atau mencuri pohon yang ada di hutan.

Beberapa masyarakat sekitar hutan di Rembang mungkin memiliki mata pencaharian yang bergantung pada penebangan kayu untuk kebutuhan rumah tangga, seperti pembuatan perabot atau bahan bakar. Ketika akses ke sumber daya hutan menjadi terbatas atau terbatas, mereka mungkin terpaksa melakukan penebangan liar untuk memenuhi kebutuhan mereka atau untuk mendapatkan penghasilan. Penebangan liar dapat memberikan keuntungan ekonomi yang cepat bagi sebagian orang, meskipun tindakan ini ilegal. Keuntungan yang cepat ini dapat menjadi insentif bagi masyarakat untuk melakukan penebangan liar, terutama jika mereka menghadapi kesulitan ekonomi. *Illegal Logging* dapat berdampak pada lingkungan, seperti degradasi hutan, perubahan iklim, dan erosi tanah. Selain itu, tindakan ini juga dapat berdampak sosial, seperti konflik antara masyarakat dan pemerintah atau perusahaan kehutanan.

Dewasa ini, aktivitas *Illegal Logging* berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal, juragan,

penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI).

Saat ini telah banyak kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan akibat dari pemanfaatan sumber daya alam yang secara berlebihan oleh manusia sehingga membawa dampak buruk bagi manusia itu sendiri kerusakan lingkungan seperti erosi, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan membuat masyarakat di sekitar hutan menerima dampak dari kerusakan lingkungan itu sendiri yang di akibatkan oleh perbuatan manusia. Banyak masyarakat yang merusak lingkungan dengan cara penebangan secara liar (*illegal logging*) dikarenakan beberapa kebutuhan sehari-hari yang terus menerus bertambah sehingga masyarakat sering memanfaatkan kekayaan hutan sebagai kebutuhan sehari-hari Mereka terpaksa memanfaatkan secara berlebihan sumber daya yang ada demi kelangsungan hidup mereka sasaran yang paling dekat untuk memperoleh bahan pangan adalah hutan tentu upaya yang mereka lakukan adalah mengeksploitasi habis-habisan lingkungan yang ada di sekitarnya terutama kawasan hutan.⁹

Perbuatan masyarakat yang merusak hutan dengan cara penebangan liar (*illegal logging*) bisa kita lihat tidak sejalan dengan aturan hukum terhadap suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau aturan hukum lainnya tentang tindak pidana kehutanan dan tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 83 ayat (1)

9

<https://www.kompasiana.com/muhammadsyukri/550e472e813311b62cbc62ad/kemiskinanpenyebab-kerusakan-lingkungan-hidup>. Diakses pada 3 Mei 2025 Pukul 22.12 WIB

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang berbunyi :

Pasal 82

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Lebih lanjut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menimbulkan konsekuensi pada kasus-kasus pidana perusakan hutan yang telah dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 masih tetap berlanjut sampai memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu perkara pidana perusakan hutan dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebelum Putusan MK Nomor 45/ PUU-IX/2011 tertanggal 12 Februari 2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Selanjutnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, maka ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (3) huruf a, f, g, h, j, serta k; dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) tentang pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) dan (2) mengenai pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b, ayat (6), (7), (9), dan (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga dalam hal ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur pidana perusakan hutan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan norma Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Adapun ketentuan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 12 dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah melarang setiap orang untuk:

- a. Menebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Menebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Menebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. Membawa alat-alat yang lazim dipakai untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat berwenang;
- g. Membawa alat-alat berat atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. Melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. Menyelundupkan hasil kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;

- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, atau memiliki hasil hutan yang diketahuinya berasal dari pembalakan liar;
- l. Membeli, memasarkan, atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah.

Hal ini untuk mengganti kerugian negara tersebut maka setiap pelaku tindak pidana *Illegal Logging* ini barang yang diperuntukan dalam tindak pidana tersebut akan dirampas untuk negara dikarenakan dari kebanyakan kasus tindak pidana *Illegal Logging* tersangka tidak dapat mengembalikan kerugian yang negara alami, terkait jumlah materil yang dicantumkan dalam Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini mengatur denda meteril yang harus dibayarkan oleh tersangka pelaku tindak pidana *Illegal Logging* ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Implementasi Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Wilayah Kepolisian Resor Rembang.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di wilayah Kepolisian Resor Rembang?

2. Apa saja hambatan dan solusinya dalam implementasi proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di wilayah Kepolisian Resor Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di wilayah Kepolisian Resor Rembang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusinya dalam implementasi proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di wilayah Kepolisian Resor Rembang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan untuk memberikan sumbangan baik secara teoritis atau praktis:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang masalah ini, serta memberikan bahan literatur bagi penelitian lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait penebangan hutan secara liar.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dalam meningkatkan penegakan hukum, meningkatkan kepastian hukum, dan memberikan pemahaman lebih jelas kepada masyarakat dan aparat penegak hukum terkait prosedur hukum yang berlaku. Penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu kesehatan lingkungan dan menjadi bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹¹

¹⁰ Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, hlm. 70

¹¹ Guntur Setiawan, 2004, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 39

2. Penyidikan

Suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.¹²

3. Pelaku Tindak Pidana

Barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang menurut KUHP.¹³

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.¹⁴

5. *Illegal Logging*

Illegal Logging berdasarkan terminologi bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu “*illegal*” yang berarti praktek tidak sah dan “*logging*” yang berarti pembalakan atau penebangan kayu. Dengan demikian *Illegal Logging* dapat diartikan sebagai praktek pemanenan kayu yang tidak sah.

¹² Mukhils R.2010, Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP.Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*.Vol.III No.1.

¹³Adami Chajawi, 2002, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta

¹⁴ Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.15

Dari aspek simplikasi semantik *Illegal Logging* sering diartikan sebagai praktek penebangan liar.

Aspek integratif, *Illegal Logging* diartikan sebagai praktek pemanenan kayu beserta proses-prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan, perijinan, permodalan, aktifitas pemanenan hingga pasca pemanenan yang meliputi pengangkutan, tata niaga, pengolahan hingga penyelundupan. Karenanya *Illegal Logging* memiliki ruang lingkup luas yang mencakup kegiatan *illegal processing* dan *illegal trade*. Berdasarkan pemahaman dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Illegal Logging* sebagai sebuah praktek eksploitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan negara melalui aktifitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan secara tidak sah.¹⁵

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum menurut Friedrich Julius Stahl

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Karena itu dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan

¹⁵ Riza Suarga, 2005, *Pemberantasan Illegal Logging : Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Jakarta, hlm. 6-7.

hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum.¹⁶ Selain itu Pemikiran tentang Negara Hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari dari usia Ilmu Negara ataupun Ilmu Kenegaraan itu sendiri¹⁷ dan pemikiran tentang Negara Hukum merupakan gagasan modern yang multi-perspektif dan selalu aktual¹⁸. Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan gagasan mengenai Negara Hukum sudah berkembang semenjak 1800 s.M.¹⁹ Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran Negara Hukum adalah pada masa Yunani kuno. Menurut Jimly Asshiddiqie gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum.²⁰

Di Indonesia istilah Negara Hukum, sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja.²¹ Paham *rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich

¹⁶ S.F. Marbun, 1997, Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol 4, hlm. 9.

¹⁷ Sobirin Malian, 2001, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm.25.

¹⁸ A. Ahsin Thohari, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, hlm. 48

¹⁹ Lihat J.J. von Schmid, 1988, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum, Pembangunan*, Jakarta, hlm. 7.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hlm.11.

²¹ Padmo Wahjono, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, hlm. 30. bandingkan dengan Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1972.

Julius Stahl.²² Sedangkan paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*. Paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau *Common law system*.²³ Konsepsi Negara Hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya *Methaphysiche Anfangsgrunde der Rechtslehre*, mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan *nachtwachkerstaats* atau *nachtwachterstaats*.²⁴

Friedrich Julius Stahl (sarjana Jerman) dalam karyanya ; *Staat and Rechtslehre II*, 1878 hlm. 137, mengkalimatkan pengertian Negara Hukum sebagai berikut :

Negara harus menjadi Negara Hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian Negara Hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara Hukum

²² Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 57.

²³ Philipus M. Hadjon, 1972, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 72

²⁴ M. Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 73-74.

pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada Negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya.²⁵

Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur *rechtstaats* dalam arti klasik, yaitu:²⁶

- a. Hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut *trias politica*);
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Paul Scholten, salah seorang jurist (ahli hukum) yang terbesar dalam abad ke dua puluh di Nederland, menulis karangan tentang Negara Hukum. Paul Scholten menyebut dua ciri daripada Negara Hukum, yang kemudian diuraikan secara meluas dan kritis. Ciri yang utama daripada Negara Hukum ialah : “*er is recht tegenover den staat*”, artinya kawula negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini sebenarnya meliputi dua segi :

- a. Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada dasarnya terletak diluar wewenang negara;
- b. Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang, dengan peraturan umum.

²⁵ O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, hlm. 24.

²⁶ Miriam Budiarto, *Op.cit.*, hlm. 57-58.

Ciri yang kedua daripada negara hukum menurut Paul Scholten berbunyi ; *er is scheiding van machten*, artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan.²⁷ Selanjutnya Von Munch misalnya berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya:²⁸

- a. Hak-hak asasi manusia;
- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum;
- d. Aturan dasar tentang peroporsionalitas (*Verhältnismässigkeit*);
- e. Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum;
- f. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan;
- g. Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

Dalam bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*, Albert Venn Dicey mengetengahkan tiga arti (*three meaning*) dari *the rule of law* : pertama, supremasi absolut atau predominasi dari regular law untuk menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan kesewenang-wenangan, preogratif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah; kedua persamaan dihadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang

²⁷ O. Notohamidjojo, *Op.cit.*, hlm. 25.

²⁸ A. Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI, hlm.312.

dilaksanakan oleh *ordinary court*; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama; tidak ada peradilan administrasi negara; ketiga, konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan; singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan Parlemen sedemikian diperluas hingga membatasi posisi Crown dan pejabat-pejabatnya.²⁹

2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (*the Theory of Legal System*) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Budaya (*Culture*).

Struktur Hukum menurut Friedman adalah “*The structure of a system is its skeletal framework; ... the permanent shape, the institutional body of the system.*”³⁰ Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem.

²⁹ A.V. Dicey, 1952, *Introduction to Study of The Law of The Constitution*, Ninth Edition, Macmillan And Co, Limited ST. Martin's Street, London, hlm. 202-203.

³⁰ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm.14.

Substansi Hukum adalah *“The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave”*.³¹ Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku.

Budaya Hukum menurut Friedman adalah *“It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture- customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.”* Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman telah dijadikan sebagai referensi dalam menyusun rencana pembangunan hukum nasional. Hal ini dibuktikan dengan dimuatnya Teori Sistem Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam Lampirannya, disebutkan pembangunan hukum diarahkan pada perwujudan sistem hukum nasional yang berasal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum mencakup pembangunan materi, struktur

³¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, hlm.14

termasuk aparat hukum dan sarana prasarana hukum, serta mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran juga budaya hukum yang tinggi untuk mewujudkan negara hukum, dan menciptakan masyarakat adil dan demokratis.³²

Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman ternyata juga digunakan sebagai landasan awal dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional, dimana pembangunan hukum diarahkan kepada perwujudan sistem hukum nasional yang mantap dan mampu berfungsi baik sebagai sarana mencapai ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana bagi pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya pembangunan hukum mencakup penataan materi (*substance*), kelembagaan (*structure*), dan budaya (*culture*). Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, karenanya hukum harus dibangun secara terpadu dan berkelanjutan, serta berwawasan global. Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan melakukan pembentukan materi hukum yang merefleksikan nilai-nilai dan kepentingan sosial serta perwujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan kepada aturan hukum. Materi hukum harus menjamin terlaksananya kepastian dan ketertiban hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, mampu mengembangkan disiplin dan kepatuhan serta penghargaan kepada

³² Republik Indonesia, 2007, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025*, Jakarta, Lampiran.

hukum, yang pada akhirnya mampu mendorong adanya kreativitas peran masyarakat dalam pembangunan nasional.³³

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini tipe penelitian dilakukan secara yuridis sosiologis, yaitu mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian permasalahan hukum yang akan dilakukan secara sosiologis (*sociolegal research*).³⁴ Lalu menghubungkan kenyataan yang ada dalam masyarakat dikaitkan dengan masalah yang ditemukan langsung di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini,³⁵ yaitu implementasi proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*.

³³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*, Badan Pembinaan Hukum Nasional ementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 52

³⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133

³⁵ Ronny Hanitdjo Soemitro, 1900, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalamania Indonesia, Jakarta, hlm. 97.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini lebih beratkan pada data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara atau *interview*.³⁶ Sedangkan penelitian kepustakaan hanya sebagai data pendukung. Data Primer diperoleh dari penelitian lapangan dari nara sumber yaitu Penyidik Kepolisian Resor Rembang dan KPH Kebonharjo.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan.³⁷ Cara

³⁶Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.cit*, hlm.10

³⁷ Soerjono Soekanto, 1986. *Op.Cit* .hlm 41

membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan³⁸

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- g) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) .
- h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁸ Ibid., hlm. 20

i) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder³⁹, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.⁴⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

³⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UIpress, Jakarta, hlm. 52

⁴⁰P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 109.

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴¹

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.⁴²

Bila ditelaah mengenai definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

⁴¹ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.111

⁴² Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

c. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan implementasi proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Metode Analisa Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai implementasi proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*.

H. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka

Teoritis, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan pengertian implementasi, penyidikan, pelaku tindak pidana, tindak pidana, *Illegal Logging*, dan tindak pidana *Illegal Logging* menurut Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang implementasi proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di wilayah Kepolisian Resor Rembang dan hambatan dan solusinya dalam implementasi proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di wilayah Kepolisian Resor Rembang

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.⁴³ Implementasi menurut Muhammad Joko Susila bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.⁴⁴

2. Tahap-tahap Implementasi

- a. Pengembangan program, yaitu mencakup program tahunan, semester atau catur wulan, bulanan, mingguan dan harian. Selain itu juga ada program bimbingan dan konseling atau program remedial

⁴³ Abdul Majid, 2014, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, Interes Media, Bandung, hlm.6

⁴⁴ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, 2012, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, Teras, Yogyakarta, hlm. 189-191

- b. Pelaksanaan pembelajaran. Pada hakekatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik.
- c. Evaluasi, yaitu proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum caturwulan atau semester serta penilaian akhir formatif atau sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum.⁴⁵

B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

Penyidikan jika didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar sidik. Jika dijelaskan secara detail penyidikan merupakan runtunan tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana; proses; cara; serta perbuatan penyidik.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah: serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁴⁵ Ghufrodimyati.blogspot.co.id/2014/05/pengkur-9-implementasi-kurikulum.html?m=1
Diunduh Pada 24 Mei 2025, Pukul 12.44 WIB

Menurut Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, menjelaskan bahwa penyidikan ialah suatu proses awal dalam tindak pidana yang memerlukan penyelidikan serta pengusutan secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.⁴⁶ Andi Hamzah, mengemukakan bagian dari hukum acara yang terkait tentang penyidikan yaitu:⁴⁷

1. Ketentuan mengenai alat penyidikan
2. Ketentuan mengenai adanya suatu delik
3. Melakukan pemeriksaan saat di tempat kejadian perkara
4. Memanggil tersangka atau terdakwa
5. Melakukan penahanan sementara
6. Melakukan penggeledahan
7. Melakukan pemeriksaan
8. Ketentuan mengenai membuat berita acara terkait penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara i. Ketentuan mengenai penyitaan
9. Penyampian perkara
10. Ketentuan mengenai pelimpahan perkara dari penyidik kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan.

⁴⁶ Mukhlis R, 2010, "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik Delik Diluar KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III, No.1,

⁴⁷ Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Denpasar, hlm. 18-19.

Djisman Samosir berpendapat bahwa penyidikan adalah usaha menegakan hukum yang sifatnya membatasi serta menegakkan hak warga negara, tujuannya tidak lain untuk menciptakan keseimbangan antara individu dengan kepentingan-kepentingan umum agar tercipta situasi yang aman dan tertib, oleh karena penyidikan merupakan suatu penegakan dari hukum pidana, sehingga penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut De Pinto, menyidik atau *opsporing* merupakan permulaan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh undang-undang, setelah mereka mendengar kabar bahwa terjadi pelanggaran hukum.⁴⁸ Wisnubroto berpendapat :⁴⁹

“Penyidikan merupakan pemeriksaan awal atau pendahuluan atau *vooronderzoek* yang dititik beratkan pada pengumpulan bukti-butki faktual yang dilakukan baik melalui pengeledahan, penangkapan, bahkan jika diperlukan sampai tindakan penahanan tersangka, serta penyitaan terhadap barang-barang yang dimungkinkan mempunyai hubungan erat dengan terjadinya suatu tindak pidana.”

Penyidikan adalah suatu langkah pertama yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk membuat terang suatu tindak pidana, proses penyidikan di Negara Indonesia dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang merupakan panglima dari upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan supremasi hukum yang tegak agak terciptanya hukum yang merata, jujur, serta adil. Sedangkan Estiyarso berpendapat bahwa :⁵⁰

⁴⁸ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, hlm. 37.

⁴⁹ Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, Galaxy Puspa Mega, Jakarta, hlm. 104.

⁵⁰ Estiyarso, t.t., 2010, *Penyempurnaan Penyidikan Dalam Rangka Penuntutan*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, hlm. 201.

“Penyidikan merupakan usaha pertama guna mencari serta mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang dan mengungkap tindak pidana, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan tugas dari pejabat kepolisian negara. Pejabat pegawai negeri tertentu oleh undang-undang diberikan wewenang khusus untuk melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan dari pihak kepolisian selaku penyidik.”

Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Untuk penyidikan tindak pidana penembangan liar menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Mekanisme hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam proses penyidikan suatu tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dan peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait. Hubungan kerja tersebut meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemberian petunjuk, bantuan penyidikan (berupa bantuan teknis, bantuan taktis atau bantuan upaya paksa), penyerahan berkas perkara,

penyerahan tersangka, dan barang bukti, penghentian penyidikan, serta pelimpahan proses penyidikan tindak pidana.⁵¹

R. Soesilo mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut “Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”, Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergunakan istilah “pengusutan” yang mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “*opsporing*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*” Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu “mengusut”, sehingga dari tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.⁵²

Mengenai yang dimaksud dengan tindakan penyidikan berdasarkan definisi yuridis, beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan pengertian penyidikan diantaranya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵¹ <http://eprints.ui.ac.id>. Koordinasi dalam penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, diakses tanggal 24 Mei 2025, pukul 12.22 wib

⁵² R. Soesilo, 1980, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, hlm. 17.

serta Pasal 1 angka 2 KUHP memberikan pengertian yang sama tentang tindakan penyidikan, dinyatakan bahwa : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”⁵³

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, dapat disimpulkan penyidikan sebagai langkah penyelesaian perkara pidana setelah dilakukannya penyelidikan, dimana penyelidikan sebagai tahapan permulaan untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana. Setelah diketahui bahwa ada suatu tindak pidana, maka langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyidikan. Penyidikan ialah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan cara yang diatur didalam undang-undang guna mengumpulkan bukti-bukti, dimana dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus untuk menemukan tersangka tindak pidana. Pada tahap penyelidikan, penekanan diletakkan pada “mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana”. Sedangkan pada tahap penyidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan mengumpulkan bukti-bukti” agar tindak pidana menjadi terang serta agar dapat menemukan siapa pelakunya. Pada Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam hal mencari serta mengumpulkan alat-alat bukti yang sah meliputi :

⁵³ Lihat serta Pasal 1 angka 2 KUHP

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

C. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

- (1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang

melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a. perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- b. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

(2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “*yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan*”.

(a) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memperlak orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai

manus ministra sedangkan orang yang memperlalat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung). Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlalat orang lain:

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
 - 2) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
 - 3) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah perbuatan penyuruh.
- (b) Tanpa kesengajaan atau kealpaan
- Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).
- (c) Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar,

yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

(d) Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.

Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidanya orang yang disuruh, karena:

- a. tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;
- b. berdasarkan Pasal 44 KUHP;
- c. daya paksa Pasal 48 KUHP;
- d. berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan
- e. orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP).

(3) Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat ;

- a. harus adanya kerjasama secara fisik
- b. harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak

pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

- (4) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken* :

- a. harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
- b. harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
- c. cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55(1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- d. orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55(1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan

(*feit*) di sini adalah unsurpokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut⁵⁴.

Pengertian tindak pidana atau banyak dikemukakan oleh para ahli hukum, yang mana pengertian tersebut dibagi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis cenderung tidakmemisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility* sedangkan,pandangan dualistis cenderung memisahkan secara tegas antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. *Criminal act* adalah perbuatan yang dilarang dengansanksi ancaman pidana, unsurnya terdiri dari: perbuatan manusia, memenuhirumusan undang-undang, dan bersifat melawan hukum. *Criminal responsibility* adalah dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya, unsurnyaterdiri dari: kemampuan bertanggung jawab dan kesengajaan (*dolus*) ataukealpaan (*culpa*). Berikut ini pandangan para ahli hukum mengenai tindak pidanayang disebutkan secara berbeda-beda sesuai istilah mereka masing-masing. Para ahli hukum yang memiliki pandangan monistis diantaranya adalah J.E. Jonkers,menurut Beliau, “Peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”⁵⁵. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” mengemukakan,

⁵⁴Lamintang, P.A.F 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 179.

⁵⁵J.E. Jonkers dalam Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajagrafindo Persada: Jakarta, hlm. 75.

“Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”. Menurut H.J. Schravendijk, “Perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan”⁵⁶. Para ahli hukum yang memiliki pandangan dualistis diantaranya adalah Moeljatno, Beliau mengemukakan, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”⁵⁷. Roeslan Saleh mengemukakan, “Perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”⁵⁸.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Lamintang menyatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur unsur subyektif dan obyektif. Unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur

⁵⁶Wirjono Projodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, hlm. 50.

⁵⁷H.J. Schravendijk dalam *Op. Cit*, hlm. 75.

⁵⁸Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 38.

yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan⁵⁹.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah⁶⁰:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran *monistis* dan menurut aliran *dualistis*. *Monistis* adalah Suatu pandangan yang melihat suatu syarat untuk adanya pidana itu kesemuanyamerupakan sifat dari perbuatan dalam artian siapa yang berbuat maka dia harus mempertanggungjawabkannya⁶¹.

⁵⁹Roeslan Saleh, 2011, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98.

⁶⁰P.A.F Lamintang, *Op. cit.*, hlm. 183.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 184.

Para sarjana aliran *monistis*, berpandangan yaitu:

1. Simons, sebagai penganut pandangan *monistis* mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*".

Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Melihat unsur-unsur tindak pidana tersebut, Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah:

Yang dimaksud dengan unsur obyektif ialah:

- 1) perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "*dimuka 1 P.umum*"

Unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah⁶²:

- 1) Orangnya mampu bertanggung jawab.
 - 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukandari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
2. Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld tewijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah⁶³:
- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
 - 2) Bersifat melawan hukum;
 - 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
 - 4) Patut dipidana.
3. J. Bauman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan⁶⁴.

Pendapat para sarjana yang beraliran *monistis* tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan *dualistis* adalah sebagai berikut:

⁶²D. Simons dalam Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1 A - 1B*, hlm. 3.

⁶³Van Hammel dalam Sudarto, *Ibid*, hlm. 33.

⁶⁴*Ibid*, hlm. 35.

- a. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan⁶⁵:
- 1) Kelakuan manusia dan
 - 2) Diancam pidana dengan undang-undang.
- b. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana⁶⁶.

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan KUHP yang sebagaimana sudah dijelaskan diatas, juga penjelasan dari para ahli yang semakin memperjelas tentang apa itu perbuatan tindak pidana. Intinya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan harus dihindari walaupun secara sengaja ataupun tidak sengaja.

E. Tinjauan Umum tentang *Illegal Logging*

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* yang menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang merupakan sesuatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuan hukuman terhadap seorang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁶⁷

⁶⁵H.B. Vos dalam, *Ibid*, hlm.. 34.

⁶⁶W.P.J. Pompe dalam, *Ibid*, hlm.. 37.

⁶⁷ P.A.F. Lamintang, 2007, *Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 182.

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, secara definitif hukum pidana umum dapat diartikan sebagai Perundang-Undangan pidana dan berlaku umum yang tercantum didalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). sedangkan Hukum Pidana Khusus (Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Khusus) bisa memaknai sebagai Perundang-Undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam Perundang-Undangan khusus.⁶⁸

Permasalahan *Illegal Logging* tidak pernah selesai dibicarakan, Dari tahun ke tahun isu tersebut justru semakin memanas, karena penyelesaiannya tak kunjung mencapai titik temu. Kerusakan lingkungan yang di timbulkannya, kemudian menyebabkan bencana alam dan bencana ekonomi yang berkesinambungan. Sampai sejauh ini tidak ada satupun peraturan perundang-undangan memberikan pengertian (definisi) resmi terhadap *Illegal Logging* (pembalakan liar).

Illegal Logging (pembalakan liar) merupakan tindakan kontradiktif yang mengindikasikan wujud tidak mensyukuri karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu *Illegal Logging* (pembalakan liar) dianggap sebagai pengingkaran terhadap pendayagunaan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila.

⁶⁸ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Garfika, Jakarta, hlm. 8.

Istilah Pembalakan liar *Illegal Logging* (pembalakan liar) menurut Prasetyo sebagai kegiatan logging yang melanggar hukum. Illegal dapat diartikan tidak resmi, liar, tidak sah menurut hukum, tidak benar, melanggar aturan yang berlaku (*onrechtmatige*).

Sedangkan *Logging* adalah rangkaian kegiatan usaha kehutanan yang berawal dari perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana, penebangan, pengangkutan dan pemasaran. Dengan demikian *Illegal Logging* adalah praktek kecurangan sejak dari perjanjian, kegiatan, hasil kegiatan, pelaku dan tujuan penjualannya melanggar hukum.

Illegal Logging (pembalakan liar) dalam konsep hukum administrasi tidak berarti tidak mempunyai izin (dokumen-dokumen perizinan), atau memiliki izin, namun ada cacat karena tidak memenuhi legalitas formal ataupun legalitas substansial. Keduanya memiliki akibat hukum tidak sah (*illegal*). Sehingga ada perbedaan antara istilah tidak berizin dan memiliki izin akan tetapi mengandung cacat yuridis.

Disisi lain, ada juga pengertian dari kata *Illegal Logging* (pembalakan liar) Dalam pendekatan kata-kata, *Illegal Logging* (pembalakan liar) terdiri dari kata *Illegal* dan *Logging*. Arti kata *illegal/onwettig* (belanda) adalah tidak sah, tidak menurut Undang-Undang, gelap, melanggar hukum. Sedangkan *onwettig* berarti tidak sah, haram, melanggar Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang. Sementara itu arti kata *logging* adalah kegiatan untuk menebang kayu. Maka dalam pendekatan sederhana kita dapat mengartikan *Illegal Logging*/pembalakan liar sebagai penebangan kayu yang melanggar

peraturan perundangan. Sebagian kelompok menyebut *Illegal Logging* dengan kata pembalakan liar, penebangan liar atau penebangan tanpa izin.

Tindakan *Illegal Logging* (pembalakan liar) di dalam kawasan hutan diidentifikasi sebagai sebagai berikut :

1. Pembalakan liar yang dilakukan orang perorangan didalam kawasan hutan yang telah ditata batas atau, telah ditetapkan secara yuridis sebagai kawasan hutan. Perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang/pejabat kehutanan. Misalnya dalam hal pemberian izin pemanfaatan kayu atau penebangan tercantum 200 meter kubik, ternyata melakukan pembalakan liar sebanyak 300 meter kubik. Kelebihan kayu tebangan sebanyak 100 meter kubik itu adalah tindakan pembalakan liar yang patut dikenakan tuntutan hukum.

Izin Penebangan pohon atau izin pemanfaatan kayu, di peroleh subjek hukum di dalam kawasan hutan di mana pelaksanaannya tidak sesuai dengan lokasi yang telah di tunjuk. Contoh izin penebangan diberikan sebanyak 100 meter kubik dilokasi unit pemangkuan hutan tertentu ternyata, dilakukan tidak didalam lokasi di maksud. Kedua bentuk tindakan pembalakan liar sebagaimana dikemukakan, dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat kesengajaan yang dilakukan subjek hukum.

Secara umum *Illegal Logging* (pembalakan liar) mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan

jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Tindak pidana *Illegal Logging* atau pembalakan ilegal/liar merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan Perundang-Undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinannya. Pembalakan Ilegal juga terkait dengan masalah perdagangan ilegal atau penyeludupan kayu maupun produk kayu (kayu gergajian, plywood,). ancaman pembalakan liar *Illegal Logging* sangat serius bagi kelestarian alam maupun hilangnya mata pencarian masyarakat sekitar hutan akan hasil hutan serta ancaman bencana alam. untuk itu tuntutan moral para penegak hukum untuk melaksanakan peraturan Perundang-Undangan yang telah ada untuk dapat difungsikan secara *optimum*, justru bukan sebaliknya untuk mencari celah-celah dalam menyiasati untuk memberi peluang bagi para cukong-cukong pembalakan liar *Illegal Logging*, permasalahan utama pembalakan liar *Illegal Logging* bukan terletak pada tidak lengkapnya peraturan Perundang-Undangan yang mengatur masalah hutan dan kehutanan tetapi kemauan para pelaksana kebijakan untuk memberantas pembalakan liar *Illegal Logging* termasuk upaya pemberdayaan masyarakat.

Wahidudin Adams menyatakan bahwa tindak pidana dibidang kehutanan telah berkembang secara meluas dan berskala nasional bahkan internasional serta melibatkan beberapa pihak. tindak pidana *Illegal Logging* melibatkan berbagai pelaku yang merupakan mata rantai terkait terjadinya tindak pidana penebangan pohon didalam hutan secara ilegal ditenggarai diketahui para pejabat, modus operandi tindak pidana *Illegal Logging* didalam hutan cukup canggih antara lain penyalahgunaan izin, penebangan diluar blok, penyalahgunaan dokumen surat keterangan sah nya hasil hutan, industri pengergajian kayu tanpa izin, penyeludupan kayu keluar negeri.

Salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap pembalakan liar *Illegal Logging* adalah sulitnya aspek pembuktian berkenaan dengan perbuatan pembalakan liar *Illegal Logging* sehingga pada akhirnya upaya penegakan hukum melalui proses peradilan sering kali menghasilkan putusan pengadilan yang ringan, hanya dapat menjerat pelaku-pelaku kecil dilapangan (bukan aktor yang sesungguhnya), bahkan tidak jarang membebaskan para pelakunya. kesulitan pembuktian ini karena bukan semata-mata bersifat yuridis melainkan juga mengandung aspek teknis yang memerlukan keahlian profesionalitas yang tinggi.

Ada 4 macam hukuman yang diatur dalam Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 18 PP Nomor 28 Tahun 1985, yaitu:

1. Hukuman penjara

Hukuman penjara merupakan hukuman seumur hidup atau selama waktu tertentu Pasal 12 Ayat (1) KUHP. Ada 10 kategori perbuatan pidana

yang dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda yang di atur didalam Pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (11) Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yaitu sebagai berikut:

- a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan dan kerusakan hutan,
- b. Membakar hutan,
- c. Menebangan pohon dan memilikin hasil hutan secara *Illegal Logging*,
- d. Melakukan penebangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa izin,
- e. Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan,
- f. Mengembalikan ternak,
- g. Membawa alat-alat berat tanpa izin,
- h. Membawa alat-alat yang lazim digunakan,
- i. Membuang benda-benda yang berbahaya, Membawa satwa liar dan tumbuh-tumbuhan yang dilindungi.

2. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan merupakan hukuman atas kemerdekaan yang lebih ringan dari pada hukuman penjara.

3. Hukuman denda

Hukuman denda merupakan hukuman yang membayar sejumlah uang dimana dijelaskan didalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP.

4. Perampasan benda

Perampasan benda merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada terhukum dimana semua alat-alat atau benda-benda yang digunakan untuk

melakukan perbuatan pidana dirampas oleh negara, seperti parang, kapak, mesin pemotong kayu dan lain-lain. Tujuan dari perampasan benda itu agar terhitung tidak lagi menggunakan benda itu untuk memotong, merusak, dan menghancurkan kawasan hutan, hutan cadang maupun hutan lainnya.

Pengertian “*Illegal Logging*” dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *Illegal Logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam The Contemporary English Indonesian Dictionary, “*Illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram.⁶⁹

Menurut Muladi kejahatan atas kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.⁷⁰ Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa perbuatan *Illegal Logging* merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensiil bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan itu secara faktual menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan *Illegal Logging* ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di

⁶⁹ Salim, 1987, *Kamus Indonesia Inggris*, Modern English Press, Jakarta, hlm. 925

⁷⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.184

sekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional, regional maupun internasional oleh karenanya *Illegal Logging* disebut juga istilah *transnational crime* dan *extra ordinary crime*.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa “pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”. Sementara definisi *Illegal Logging* menurut Tacconi adalah kegiatan ilegal yang berkaitan dengan ekosistem hutan yaitu pepohonan dan hewan, industri terkait hutan dan juga produk hutan kayu dan non kayu. Sedangkan aktifitas *Illegal Logging* adalah kegiatan menebang, mengangkut, dan menjual kayu dengan melanggar ketentuan perundangan nasional dan atau internasional.⁷¹

F. Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Perspektif Islam

Dalam perspektif hukum Islam *Illegal Logging* dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Kejahatan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah Jarimah. Suatu perbuatan dinyatakan sebagai Jarimah (delict) adalah perbuatan aktif atau pasif yang dapat merusak (mengganggu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik dan kehormatan. *Illegal Logging* merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dimana bagi yang melakukannya akan dikenakan sanksi/ hukuman dengan tujuan untuk membuat efek jera agar tidak melakukannya lagi.

⁷¹ Rahmi Hidayat (dkk), 2006, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu*, Wana Aksara, Tangerang, Hlm 10.

Bentuk kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) belum ada dalam nash, sehingga masuk dalam kategori Jarimah Ta'zir. Hukuman Ta'zir yaitu hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh syara', akan tetapi syara' memasrahkan kepada kebijakan Negara untuk hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan memberi efek jera dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan. Hukuman ta'zir diberlakukan terhadap setiap bentuk kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman had dan kewajiban membayar kafarat di dalamnya, baik apakah kejahatan itu berupa tindakan pelanggaran terhadap hak Allah SWT maupun pelanggaran terhadap hak individu atau manusia.⁷²

Dalam hukum Islam tidak ditemukan secara normatif atau teknis tentang tindak pidana *illegal logging*. Hanya saja dalam hukum Islam telah memberikan petunjuk yang berkaitan dengan perbuatan merusak lingkungan. Hal itu sesuai dengan Q.S Al-Ma'idah ayat: 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ
لَهُمْ حَزَنٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”⁷³

⁷² Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 259

⁷³ Abu Ja'far Muhammad bin Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari/Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari; penerjemah, Akhmad Affandi, editor, Besus Hidayat Amin, Pustaka Azzam, 2008, Jakarta, hlm. 783

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan manfaat dan menghindari kemudharatan bagi manusia. Hakekat atau tujuan awal pemberlakuan syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat terwujud jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara.⁷⁴

Berdasarkan penelitian ahli ushul, dalam merealisasikan kemaslahatan tersebut terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan ketika ia dapat memelihara kelima aspek tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat manakala ia tidak memeliharanya dengan baik.⁷⁵ Adapun dasar hukum jarimah ta'zir Dasar hukum ta'zir disyariatkan dalam beberapa hadis, yaitu sebagai berikut:⁷⁶

Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim :

Artinya: Dari Abi Burdah ra. Berkata: bahwasannya Nabi Saw. Bersabda: “Tidak boleh dijilid di atas 10 (sepuluh) jilid, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah”.⁷⁷

Hadis riwayat Abu Dawud:

Artinya: Dari Aisyah ra. Berkata: bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan (hudud)”.⁷⁸

⁷⁴ Asafri Jaya Bakri, 1996, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut AsSyatibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71

⁷⁵ Fathurrahman Djamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Logis Wacana Ilmu, Jakarta, hlm. 125

⁷⁶ Hanafi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 44.

⁷⁷ Imam An-Nawawi, 2011, *Syarah Shahih Muslim*, Pustaka Azzam, Jakarta, hlm. 577

⁷⁸ Dawud, al-Imam al-Hafiz al-Mus annif al-Mutqan Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy as-Sajastani al-Azdi, 1998, *Sunan Abi Dawud*, Juz VII, t.tp.: al-Dar al-Misriyyah alLibaniyyah, 131

Dalam syara' tidak ditentukan macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan sampai yang berat. Hukuman ta'zir dibagi menjadi 5 (lima) macam, diantaranya sebagai berikut:

1. Hukuman mati

Dalam hukum islam hukuman ta'zir bertujuan untuk mendidik. Sebagian besar fuqaha memberi pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu diperbolehkan dijatuhkannya hukuman mati sebagai hukuman ta'zir, apabila kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti; hukuman mati kepada mata-mata, penyeru bid'ah (pembuat fitnah) dan residivis yang berbahaya.⁷⁹

2. Hukuman jilid (cambuk)

Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syari'at Islam. Dalam jarimah hudud hanya ada beberapa jarimah yang dikenakan hukuman jilid (cambuk), seperti; zina, qadzaf, dan minuman khamr. Jarimah ta'zir bisa diterapkan dalam berbagai jarimah.

3. Hukuman penjara

Dalam syari'at Islam hukuman penjara dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

⁷⁹ Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqarananpil Qonunnil Wad'iy, Jilid III, Terj. Tim Tsalisah, 2007, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Karisma Ilmu, Bogor, hlm. 87.

- a. Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjualan khamr, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa ada halangan, mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu.
- b. Penjara tidak terbatas adalah hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkan berulang terus sampai orang yang terhukum meninggal dunia atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain, disebut hukuman penjara seumur hidup.

4. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana Hirabah (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan merupakan hukuman had, namun didalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ta'zir. Di antara jarimah ta'zir yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku mukhannats (waria), yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan mengasing-kannya keluar Madinah.

5. Hukuman denda

Dalam hukum Islam Fukaha telah bersepakat untuk menghukum sebagian tindak pidana ta'zir dengan denda. Sebagian fukaha yang membolehkan adanya hukuman denda sebagai hukuman umum menerapkannya dengan syarat-syarat tertentu. Diantaranya; hukuman

denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahannya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Fukaha pendukung hukuman denda sebagai hukuman yang bersifat umum menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijadikan pada tindak pidana ringan.

Sanksi ta'zir yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat riangnya sanksi ta'zir ditentukan kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya, orang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatannya. Alam dengan segala isinya merupakan anugrah Allah SWT yang sangat besar bagi manusia di muka bumi ini, baik berupa makanan yang mengandung gizi tinggi ataupun benda-benda lain yang bisa dimanfaatkan, firman Allah:

أَحَلَّ لَكُم صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya : “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan (Al-Maidah-96).

Manusia diperkenankan seluas-luasnya untuk menikmati dari segala hasil alam tersebut selama dengan cara baik sesuai syari'at Islam, tidak berlebihan dan tidak merusak. Bahkan Allah telah memberikan kemudahan bagi manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam termasuk dar satwa dari berbagai

macam binatang buruan dengan cara yang baik, seperti halnya ikan binatang yang ada disungaiataupun lautan dan rusa, kelinci dan sebagainya binatang yang ada didaratan. Namun jika melampaui batas azab Allah yang akan diterima manusia.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ
لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu supaya Allah mengetahui orang yang takut kepada-Nya, biarpun ia tidak dapat melihat-Nya. barang siapa yang melanggar batas sesudah itu, Maka baginya azab yang pedih”. (Qs,Almaidah: 94)

Kemudian Allah tegaskan agar manusia tidak merusak lingkungan hidup, karena jika lingkungan hidup itu telah rusak maka akibatnya akan menimpa kepada manusia itu sendiri, bencana alam yang terjadi selama ini merupakan efek negatif dari perbuatan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungannya dengan baik. Allah memberi solusi agar terhindar dari bencana itu adalah dengan menghadapkan wajah kepada agama yang lurus, maksudnya adalah manusia harus mengikutinya dan berperilaku semua ajaran agama Islam yang lurus sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad SAW, firman Allah SWT:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ
أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ ﴿٩٦﴾

فَاقِمِ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ
مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: (Muhammad) "Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah). Oleh Karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus (Islam) sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak (kedatangannya): pada hari itu mereka terpisah-pisah (Qs, Arrum: 41-43).

Ayat selanjutnya menegaskan bahwa Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan dimuka bumi, dengan merusak tanaman dan binatang tanpa merasa dirinya telah merusak lingkungan tempat dia hidup, firman Allah SWT:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya : “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. (QS, Albaqarah: 205).

Dalam ayat lain Allah memerintahkan untuk bertakwa dan mentaati perintahnya, tidak mengikuti orang-orang yang melewati batas peraturan dan juga dengan tegas melarang mengikuti orang-orang yang berbuat kerusakan dimuka bumi, sedang mereka tidak pernah sekalipun memperbaiki kerusakan yang ditimbulnya.

فَاقْنُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الْمُسْرِفِينَ أَمْرٌ تُطِيعُوا وَلَا يُصْلِحُونَ وَلَا الْأَرْضِ فِي يُفْسِدُونَ الَّذِينَ

Artinya: “Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan (Qs. Asy-syuara:150-152).

Kemudian Allah menegaskan kembali dengan ayat selanjutnya mengenai larangan melakukan suatu perbuatan yang bisa merugikan hak-hak orang lain, karena setiap orang itu mempunyai hak yang sama tidak ada diskriminasi dan selanjutnya Allah melarang dengan tegas kepada manusia yang suka hidup dalam kesehariannya dengan merusak.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan (QS, Asy-syu'araa: 183).

Dari beberapa ayat tersebut maka jelaslah bahwa perbuatan merusak bumi dengan apapun caranya adalah dilarang. Tersebut kedalamnya adalah kejahatan ilegal logging yang merusak lingkungan alam dan menghancurkan ekosistem alam itu sendiri. Dapat disimpulkan secara umum penyelesaian tindak pidana pembakalan liar atau jarimah ilegal logging merupakan sebuah perbuatan yang merugikan banyak pihak. Perbuatan ini berupa perusakan lingkungan terkhususnya hutan dan juga berdampak terhadap ekosistem yang ada disekitarnya. Jarimah ilegal logging dihukum dengan ta'zir dikarenakan tidak terdapat aturan al-qur'an. Ta'zir diberikan kerana apabila jarimah ilegal logging dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana pencurian maka, ilegal logging tersebut. Jikalau belum mencapai nisab maka tidak bisa dihukumi

ptong tangan. Jika jarimah ilegal logging dihukum ta'zir maka hukumannya ditentukan oleh hakim. Di indonesia ta'zir bisa berupa penjara, denda mapun penyitaan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Wilayah Kepolisian Resor Rembang

Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting bukan hanya sebagai sumber kayu, melainkan sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.⁸⁰ Pembalakan liar atau yang sering disebut sebagai *Illegal Logging* memiliki pengertian yang diterangkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi “Pembalakan Liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”. Departemen kehutanan mengungkapkan bahwa “*Illegal Logging* dilakukan oleh suatu bisnis kegiatan kriminal yang dikelola dengan baik dan memiliki pendukung yang kuat yang secara fisik mengancam otoritas penegakan hukum kehutanan”.⁸¹

Definisi Penebangan liar berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia tahun 2002, yaitu *Illegal Logging* yang artinya operasi atau kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan bersifat merusak. Adapun bentuk tindak penebangan liar didalam kawasan hutan diidentifikasi sebagai berikut:

⁸⁰ Muslich Ashari, Amin Purnawan and Achmad Sulchan, 2019, Criminal Sanctions On Illegal Logging Crime In State Court Of Semarang, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 4, Unissula, hlm. 463,

⁸¹ FI/GWT. 2001, Potret Keadaan Hutan Indonesia, Bogor: Forest Watch Indonesia dan Washington DC : Global Forest Watch.

1. Penebangan pohon yang dilakukan oleh orang perorangan didalam kawasan hutan yang telah didata batas atau hutan telah ditetapkan secara yuridis sebagai kawasan hutan. Perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau pejabat kehutanan misalnya, didalam pemberian izin pemanfaatan kayu atau izin penebangan tercantum 200 meter kubik, ternyata melakukan penebangan sebanyak 300 meter kubik. Kelebihan kayu sebanyak 100 meter kubik merupakan penebangan liar (*Illegal Logging*).
2. Izin penebangan pohon atau izin pemanfaatan kayu, diperoleh subyek hukum didalam kawasan hutan dimana prosesnya tidak sesuai dengan lokasi yang ditunjuk. Contoh izin penebangan diberikan sebanyak 100 meter kubik di lokasi unit pemangkuan hutan tertentu. Ternyata dilakukan tidak di lokasi yang dimaksud.

Kedua bentuk tindakan penebangan liar sebagaimana dikemukakan, dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang bersifat kesenjangan yang dilakukan subyek hukum, yang didalam teori hukum pidana dianut prinsip bahwa “unsur kesengajaan pada setiap tindak pidana lazimnya didahulukan dengan adanya niat diikuti dengan tindak perilaku secara nyata”.⁸²

Kegiatan penebangan kayu adalah proses pemotongan dan pengambilan pohon dari hutan untuk berbagai keperluan, seperti bahan bangunan, produk kertas, dan furnitur. Aktivitas ini dapat dilakukan secara legal dengan izin yang sesuai dan mengikuti praktik pengelolaan hutan berkelanjutan, atau secara

⁸² Supriadi. 2010. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta

ilegal tanpa izin yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Namun, terdapat ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu. Oleh karena itu, aktivitas yang melanggar ketentuan tersebut dianggap sebagai kegiatan yang melawan hukum. Dengan kata lain, menebang kayu di dalam area hutan yang tidak menjadi haknya menurut hukum adalah tindakan ilegal.⁸³

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan Pengelolaan hutan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dari praktek-praktek seperti pembalakan liar (*Illegal Logging*) oleh manusia yang tidak bertanggungjawab diperlukan adanya penjagaan dan pengawasan oleh aparat yang berwenang, dalam hal ini adalah Polisi Kehutanan (Polhut) bersama-sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. “Disahkannya Undang-Undang Kehutanan harus mampu dijadikan sebagai senjata bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku *Illegal Logging*. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum diyakini akan dapat meminimalisir praktek pembalakan liar atau *Illegal Logging*. Selain Polisi Kehutanan dan Kepolisian Republik Indonesia, peran serta masyarakat juga diharapkan dalam pengawasan hutan baik langsung maupun tidak langsung. Pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan ditentukan bahwa “Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.

⁸³ Dian Arianto Et.All. (n.d.). Analisis Yuridis Illegal Logging. *Jurnal Dimensi*, 10, hlm. 161–177.

Kepolisian Resor Rembang melakukan manajemen penyidikan merupakan aktivitas penyelidikan dan penyidikan dibedakan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam tindak pidana. Tahap paling awal dalam penyelesaian sebuah perkara adalah penyelidikan dimana berdasarkan pasal 1 butir 5 KUHAP penyelidikan didefinisikan sebagai berikut:

“Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan atau penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa proses penyelidikan Kepolisian Resor Rembang melakukan manajemen penyidikan sebagai upaya penyelidikan atau inisiatif penyelidikan dalam menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan ini dilaksanakan oleh Penyelidik yakni dilaksanakan oleh polisi negara RI sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 KUHAP. Adapun wewenang penyelidik yang dilakukan Kepolisian Resor Rembang berupa manajemen penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 KUHAP.

Upaya penegakan hukum melalui suatu proses penyidikan perkara pada hakekatnya adalah merupakan suatu tindakan yang bersifat pembatasan, pengendalian hak-hak asasi seseorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan umum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai Penyelidik tindak pidana kehutanan, yaitu Penyelidik Polri dan Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Penyidik Polri memiliki kewenangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP sedangkan untuk PPNS kewenangannya sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, untuk PPNS kehutanan kewenangannya diatur dalam Pasal 77 Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya (KSDA). Tugas penyidik polri dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana kehutanan sesuai peraturan Kapolri No. 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS meliputi :

1. Tugas penyidik polri sebagai Koordinator:
 - a. Menerima Laporan dan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan (SPDP) oleh PPNS serta meneruskannya ke Penuntut Umum.
 - b. Mengikuti perkembangan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.
 - c. Memberikan dukungan secara aktif kepada PPNS.
 - d. Memberikan Juknis penyidikan kepada PPNS.
 - e. Menerima pemberitahuan tentang penghentian penyidikan (SP3) oleh PPNS untuk diteruskan kepada Penuntut Umum.
 - f. Memberikan bantuan penyidikan berupa bantuan teknis dari fungsi forensik, identifikasi dan Psikologi Polri.
 - g. Menerima penetapan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum

2. Tugas penyidik polri sebagai Pengawas:

- a. Mengikuti perkembangan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS;
- b. Menghadiri dan memberikan petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan PPNS;
- c. Meminta laporan kemajuan penyidikan;
- d. Mempelajari berkas perkara hasil penyidikan PPNS dan meneruskannya kepada Penuntut Umum apabila telah memenuhi persyaratan formil dan materiil;
- e. Mengembalikan berkas perkara kepada PPNS disertai petunjuk untuk disempurnakan, apabila belum memenuhi persyaratan;
- f. Memberikan petunjuk dalam penghentian penyidikan;
- g. Melaksanakan supervise.

Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, pejabat kehutanan tertentu diberi wewenang kepolisian khusus yang kewenangannya mirip dengan kewenangan penyelidik polri. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan menyebutkan bahwa pejabat kehutanan tertentu yang diberi wewenang kepolisian khusus meliputi :

1. Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional polisi kehutanan;
2. Pegawai perusahaan umum kehutanan Indonesia (perum perhutani) yang diangkat sebagai polisi kehutanan;

3. Pejabat struktural instansi kehutanan pusat maupun daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggungjawab dibidang perlindungan hutan.

Kewenangan yang diberikan kepada Polri dan keterkaitan dengan penegakan hukum pidana serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kehutanan adalah :

1. Penyidik Polri, diatur didalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a KUHAP. Polri berwenang melakukan penyidikan tindak pidana, kecuali tindak pidana yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia (UndangUndang No. 5 Tahun 1983 Pasal 14 Ayat (1) dan tindak pidana mengenai perikanan tersebut dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyidikan tindak pidana Kehutanan sesuai dengan wewenang khusus yang di berikan oleh undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya. Dengan demikian PPNS Departemen Kehutanan yang ada di lingkungan Kementerian Kehutanan hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Kehutanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan.
3. Penyidik Perwira Angkatan Laut (AL) berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 yang terjadi di ZEE Pengelolaan barang Indonesia dan tindak pidana perikanan

dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Illegal Logging berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu ilegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil hutan *Illegal* di Hutan Negara Petak 56-1 RPH Bonjor BKPH Ngandang KPH Kebonharjo turut tanah Ds.Bonjor Kec. Sarang Kab, adalah penebangan kayu di kawasan hutan dengan tidak sah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kehutanan) tidak mendefinisikan secara jelas *Illegal Logging* dan hanya menjabarkan tindakantindakan *illegal logging*.

Kategori *Illegal Logging* menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, antara lain: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (ilegal). Dimensi dari kegiatan *Illegal Logging* yaitu:

1. perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa,
2. praktek, apabila dalam praktek tidak menerapkan logging yang sesuai peraturan, lokasi, apabila dilakukan pada lokasi diluar izin, menebang di kawasan konservasi/lindung, atau asal-usul lokasi tidak dapat ditunjukkan,
3. produksi kayu, apabila kayunya sembarangan jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan,
4. dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu,

5. pelaku, apabila orang-perorang atau badan usaha tidak memegang izin usaha logging atau melakukan kegiatan pelanggaran hukum dibidang kehutanan, dan
6. penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diseludupkan.

Kejahatan penebangan liar (*illegal logging*), dengan memberikan sanksi pidana yang merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan (termasuk melakukan penebangan liar) ini adalah dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggaran hukum di bidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan dan harus berpikir berkali-kali untuk melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.⁸⁴

Kasus tindak pidana *Illegal Logging* yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Rembang ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemanggilan :
 - a. Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang bernama W, untuk dituangkan di dalam BAP saksi pada tanggal 16 Januari 2021.

⁸⁴ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54

- b. Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang bernama N, untuk dituangkan di dalam BAP saksi pada tanggal 16 Januari 2021.
- c. Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang bernama SM, untuk dituangkan di dalam BAP saksi pada tanggal 16 Januari 2021.
- d. Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang bernama R, untuk dituangkan di dalam BAP saksi pada tanggal 16 Januari 2021.
- e. Berdasarkan Surat Permohonan Ahli Nomor : xxx, tanggal 18 Januari 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ahli yang bernama SG, untuk dituangkan di dalam BAP Ahli pada tanggal 20 Januari 2021.
- f. Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang bernama AS, untuk dituangkan di dalam BAP Tersangka pada tanggal 16 Januari 2021.
2. Penangkapan :
- Berdasarkan pada Surat Perintah Tugas Nomor : xxx, tanggal 16 Januari 2021 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : xxx, tanggal 16 Januari 2021 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka yang bernama AS, sebagaimana dalam Berita Acara Penangkapan pada tanggal 16 Januari 2021.

3. Penahanan :

Berdasarkan pada Surat Perintah Penahanan Nomor : xxx, tanggal 16 Januari 2021 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka AS, di Rutan Polres Rembang selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021, sebagaimana dalam Berita Acara Penahanan pada tanggal 16 Januari 2021.

Berdasarkan pada Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : xxx dilakukan penahanan terhadap tersangka AS, selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Februari 2021 s/d 16 Maret 2021 di Rutan Polres Rembang.

4. Penyitaan :

Berdasarkan pada Surat Perintah Penyitaan Nomor : xxx, tanggal 16 Januari 2021 telah dilakukan penyitaan barang bukti dari AS, sebagai berikut :

a. 4 (empat) batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) batang Kayu Jati glondongan panjang 310 cm, Ø 16 cm dengan kubikasi 0,074 M3 (nol koma nol tujuh puluh empat meter kubik).
- 2) 1 (satu) batang Kayu Jati glondongan panjang 190 cm, Ø 16 cm dengan total kubikasi 0,043 M3 (nol koma nol empat puluh tiga meter kubik).

- 3) 1 (satu) batang Kayu Jati glondongan panjang 190 cm, Ø 16 cm dengan total kubikasi 0,043 M3 (nol koma nol empat puluh tiga meter kubik).
- 4) 1 (satu) batang Kayu Jati glondongan panjang 200 cm, Ø 16 cm dengan kubikasi 0,045 M3 (nol koma nol empat puluh lima meter kubik).

Analisa Kasus :

Orang perseorangan dengan sengaja melakukan perkara tindak pidana “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 07.30 Wib di dalam Hutan Negara Petak 56 - 1 RPH Bonjor BKPH Ngandang KPH Kebonharjo turut Ds. Bonjor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, sebagaimana di maksud dalam rumusan Pasal 12 huruf ke-b Jo Pasal 82 Ayat (1) Huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH Pidana, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh AS (Belum tertangkap), R, S (Belum tertangkap), U (Belum tertangkap) dan U (Belum tertangkap) dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 04.30 Wib pada saat tersangka AS berada di dalam rumahnya, tersangka AS mendengar suara orang yang berjalan lewat depan rumahnya kemudian tersangka AS pergi

keluar rumah untuk melihat siapa yang lewat tersebut, ketika itu tersangka AS melihat saudara T (DPO), saudara RI (DPO), saudara S (DPO), saudara U (DPO), saudara U (DPO) sedang berjalan bersama-sama, kemudian tersangka AS ikut dengan rombongan tersebut dengan membawa senjata tajam jenis “KAPAK”, pada saat itu tersangka AS tahu bahwa rombongan tersebut akan pergi ke hutan untuk menebang atau mencuri pohon yang ada di hutan, sekira pukul 05.00 Wib tersangka AS dan rombongan tersebut tiba di lokasi hutan turut Ds. Bonjor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang kemudian mereka berpencar untuk menebang pohon jati yang berada di hutan tersebut, setelah pohon jati tersebut roboh atau tumbang tersangka AS memotong kayu jati tersebut menjadi 1 (satu) batang kemudian tersangka AS pacaki kayu tersebut, kemudian pada waktu itu tersangka AS mendengar suara tembakan (DOOR) sebanyak satu kali entah suara tersebut darimana asalnya tersangka AS tidak tahu, namun setelah mendengar suara tembakan tersebut tersangka AS lari dari lokasi dimana tersangka AS memacaki kayu jati tersebut, dan pada saat lari tersangka AS bertemu dengan petugas perhutani dan tersangka AS diamankan oleh 4 (empat) orang petugas perhutani di dalam hutan tersebut tersangka AS ditanya oleh petugas perhutani dan tersangka AS mengakui telah melakukan penebangan kayu jati, dan kemudian tersangka AS dibawa ke Polres Rembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selanjutnya diserahkan ke Polres Rembang guna Penyidikan lebih lanjut.

Kepada perbuatan yang telah dilakukan Ia tersangka patut diduga keras telah melanggar Pasal 12 huruf ke-b Jo Pasal 82 Ayat (1) Huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH Pidana.

Analisa Yuridis :

Berdasarkan pada analisa kasus tersebut diatas, terhadap perbuatan tersangka AS patut diduga keras telah melanggar Pasal 12 huruf ke-b Jo Pasal 82 Ayat (1) Huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH Pidana, dengan bunyi sebagai berikut :

Pasal 12 huruf ke-b :

- a. Setiap orang dilarang:
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

1. Unsur Setiap Orang :

Fakta hukum dan perbuatan yang dapat diungkap atas diri tersangka **AS**, unsur ini terpenuhi berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

Unsur setiap orang dapat dipenuhi berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan saksi AHLI : W, N, S, R dan saksi Ahli SG, bahwa dari keterangan para saksi diketahui kalau pelaku bernama **AS** telah melakukan penebangan pohon Jati dikawasan Hutan Negara Petak 56 - 1 RPH Bonjor BKPH Ngandang KPH Kebonharjo turut Ds. Bonjor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, yang didukung mengaku telah melakukan perbuatan tersebut.

2. Unsur dilarang menebang dalam kawasan hutan :

Fakta hukum dan perbuatan yang dapat diungkap atas diri tersangka **AS**, unsur ini terpenuhi berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

Unsur dilarang menebang dalam kawasan hutan dapat dipenuhi berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan saksi AHLI : W, N, S, R dan saksi Ahli SG, bahwa dari keterangan para saksi diketahui kalau pelaku bernama **AS** bahwa tersangka dengan sengaja telah melakukan penebangan 1(satu) pohon Jati kemudian dipotong menjadi 1 (satu) batang dikawasan Hutan Negara Petak 56 - 1 RPH Bonjor BKPH Ngandang KPH Kebonharjo turut Ds. Bonjor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, yang didukung mengaku telah melakukan perbuatan tersebut.

3. Unsur tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang:

Bahwa perbuatan tersangka **AS** dapat diungkap berdasarkan alat bukti sebagai berikut:

Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan dari alat bukti keterangan saksi : W, N, S, R dan saksi Ahli SG, bahwa dari keterangan para saksi diketahui kalau pelaku bernama **AS** pelaku dalam melakukan penebangan pohon Jati sebelumnya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pihak perhutani

Pasal 82 ayat (1) huruf b :

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja :

- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b; dan/atau

1. Unsur Orang perseorangan :

Fakta hukum dan perbuatan yang dapat diungkap atas diri tersangka **AS**, unsur ini terpenuhi berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

Unsur orang perseorangan dapat dipenuhi berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan saksi AHLI : W, N, S, R dan saksi Ahli SG, bahwa dari keterangan para saksi diketahui kalau pelaku bernama **AS** telah melakukan penebangan pohon Jati dikawasan Hutan Negara Petak 56 - 1 RPH Bonjor BKPH Ngandang KPH Kebonharjo turut Ds. Bonjor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, yang didukung mengaku telah melakukan perbuatan tersebut

2. Unsur dengan sengaja :

Fakta hukum dan perbuatan yang dapat diungkap atas diri tersangka **AS**, unsur ini terpenuhi berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

Unsur dengan sengaja dapat dipenuhi berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan saksi AHLI : W, N, S, R dan saksi Ahli SG, bahwa dari keterangan para saksi diketahui kalau pelaku bernama **AS** bahwa tersangka dengan sengaja telah melakukan penebangan 1(satu) pohon Jati kemudian dipotong menjadi 1 (satu) batang dikawasan Hutan Negara Petak 56 - 1 RPH Bonjor BKPH Ngandang KPH Kebonharjo turut Ds. Bonjor Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, yang didukung mengaku telah melakukan perbuatan tersebut

3. Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang:

Bahwa perbuatan tersangka **AS** dapat diungkap berdasarkan alat bukti sebagai berikut:

Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan dari alat bukti keterangan saksi : W, N, S, R dan saksi Ahli SG, bahwa dari keterangan para saksi diketahui kalau pelaku bernama **AS** pelaku dalam melakukan penebangan pohon Jati sebelumnya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pihak perhutani.

4. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH Pidana:

*(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :
1e orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu:*

Bahwa perbuatan tersangka **AS** dapat diungkap berdasarkan alat bukti sebagai berikut:

Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan: dapat dipenuhi berdasarkan alat bukti keterangan saksi : W, N, S, R dan saksi Ahli SG, bahwa dari keterangan para saksi diketahui kalau pelaku bernama **AS** bahwa pelaku dalam melakukan penebangan pohon jati di dalam Hutan Negara Petak 56-1 RPH Bonjor BKPH Ngandang KPH Kebonharjo turut tanah Ds.Bonjor Kec. Sarang Kab. Rembang pelaku bersama-sama dengan teman-temannya yang bernama **T (DPO), R (DPO), U (DPO), S (DPO) dan U (DPO)** dengan menggunakan alat berupa 6 (enam) buah Kapak tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dalam

hal ini RPH Bonjor BKPH Ngandang KPH Kebonharjo yang mengurus, mengawasi dan mengelola hutan tersebut.

Berdasarkan pada Analisa Kasus dan Analisa Yuridis tersebut diatas, penyidik berkesimpulan bahwa terhadap tersangka Fakta hukum dan perbuatan yang dapat diungkap atas diri tersangka **AS**, telah cukup bukti dan patut diduga keras sebagai orang yang melakukan perbuatan "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Jo. Pasal 82 Ayat (1) Huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH Pidana.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Pelaksanaan tugas-tugas penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu, sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam kerangka sistem peradilan pidana, peran aparaturnya penegak hukum, khususnya penyidik, sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan. Pada tahap penyelidikan ini berusaha atas inisiatif sendiri

menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana adalah benar merupakan tindak pidana sehingga dapat diproses lebih lanjut. Berita acara penyelidikan dan melaporkannya kepada penyidik untuk diproses lebih lanjut.berita acara penyelidikan ini akan dijadikan penyidik sebagai dasar dalam rangka proses penyidikan, Terutama dalam menentukan tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan sehingga menjadi jelas tindak pidananya criminal act dan siapa pelaku yang akan bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang terjadi tersebut *criminal responbility*.⁸⁵

Tata cara penyidikan tindak pidana pembalakan liar di Kepolisian Resor Rembang dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP dan Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Sedangkan hukum materiil yang digunakan dalam tindak pidana pembalakan liar adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Seluruh kasus pembalakan liar yang ditangani Polres Rembang berdasarkan laporan dari Perhutani yang biasanya melakukan patroli dan menangkap tersangka.⁸⁶

Proses penyidikan tindak pidana pembalakan liar di wilayah Kepolisian Resor Rembang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP dan Perkap Polri Nomor: paksaan, pemeriksaan, penetapan tersangka,

⁸⁵ <http://jdih.jatimprov.go.id>. Dasar hukum kewenangan PNS dalam melakukan penyidikan, diakses tanggal 25 Mei 2025, pukul 13.40 wib

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu M. Ansori, SH, selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Resor Rembang, pada tanggal 26 Mei 2025, pukul 14.10 wib

pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, penghentian penyidikan.

Proses penyidikan tindak pidana *Illegal Logging* dimulai dengan pengumpulan bukti-bukti, termasuk pengeledahan, penangkapan, dan pemeriksaan saksi. Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk menuduh seseorang melakukan kejahatan. Setelah penyidik menyimpulkan ada cukup bukti, kasus tersebut akan dilimpahkan ke jaksa penuntut untuk proses penuntutan.

Tahapan Penyidikan:

1. Laporan/Pengaduan: Penyidikan dimulai dengan laporan atau pengaduan dari masyarakat atau hasil temuan petugas.
2. Surat Perintah Penyidikan (Sprintdik): Kepala Balai KSDA (jika terkait dengan instansi kehutanan) menerbitkan Sprintdik setelah menerima laporan kejadian.
3. Pengumpulan Bukti: Penyidik melakukan berbagai tindakan seperti pengeledahan, penangkapan, dan pemeriksaan saksi.
4. Pemeriksaan Lebih Lanjut: Penyidik memeriksa bukti-bukti, tersangka, dan saksi untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan.
5. Penyusunan Berkas Kasus: Penyidik menyusun berkas kasus yang lengkap dan meyakinkan.
6. Penyerahan ke Jaksa: Kasus dilimpahkan ke jaksa penuntut untuk proses penuntutan.

Tindakan-Tindakan Dalam Penyidikan:

1. Penangkapan: Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
2. Penggeledahan: Penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan barang bukti.
3. Pemeriksaan Saksi: Saksi-saksi diperiksa untuk memberikan keterangan tentang kasus tersebut.
4. Pemeriksaan Tersangka: Tersangka diperiksa untuk memberikan keterangan tentang kasus tersebut.
5. Pemeriksaan Dokumen: Dokumen-dokumen terkait dengan kasus tersebut diperiksa.
6. Pemeriksaan Barang Bukti: Barang bukti yang ditemukan dalam kasus tersebut diperiksa.

Komitmen dan kesungguhan pemerintah untuk memberantas pembalakan liar tersebut direalisasikan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam melakukan pemberantasan pembalakan liar.

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 - a. Pasal 50 ayat (3) huruf e berbunyi: “Setiap orang dilarang: menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang.
 - b. Pasal 50 ayat (3) huruf f berbunyi: “Setiap orang dilarang: menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

- c. Pasal 50 ayat (3) huruf h berbunyi: “Setiap orang dilarang: mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).
- d. Pasal 50 ayat (3) huruf j berbunyi: “Setiap orang dilarang: membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang.
- e. Pasal 50 ayat (3) huruf k berbunyi: “Setiap orang dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Di dalam Peraturan Pemerintah ini lebih jelas lagi usaha yang dilakukan pemerintah untuk mencegah pembalakan liar.

Di dalam Peraturan Pemerintah ini lebih jelas lagi usaha yang dilakukan pemerintah untuk mencegah pembalakan liar.

- a. Pasal 12 ayat (1) berbunyi : “Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- b. Pasal 12 ayat (2) berbunyi : “Termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah:

- 1) Dihapus.
- 2) Apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan.
- 3) Pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai berikut.
- 4) Dihapus.
- 5) Hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan.

Adapun dasar hukum yang dipakai Penyidik di Kepolisian Resor Rembang dalam proses pembuktian perkara *illegal logging* adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Proses pembuktian pidana *illegal logging* berdasarkan kayu yang dibawa oleh pelaku yang awalnya ditanyakan dokumen dan asal muasal kayu. Namun pelaku tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen pendukung, sehingga patut diduga kayu tersebut di dapat dari kawasan hutan.⁸⁷

Implementasi proses penyidikan pelaku tindak pidana *Illegal Logging* di wilayah Kepolisian Resor Rembang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari laporan atau pengaduan hingga penangkapan dan pengadilan. Proses ini harus dijalankan secara profesional dan sesuai dengan hukum, termasuk pemeriksaan bukti, pemeriksaan saksi, dan penyusunan berkas perkara.

Tahapan Penyidikan:

1. Penanganan Laporan/Pengaduan:

Penyidik menerima laporan atau pengaduan terkait dugaan *illegal logging*. Laporan ini bisa berasal dari masyarakat, lembaga terkait, atau hasil patroli petugas kehutanan.

2. Penyelidikan Awal:

Penyidik melakukan penyelidikan awal untuk memastikan adanya tindak pidana dan mengidentifikasi pelaku.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan AKP Bambang Sugito, S.Sos.,M.H, selaku Penyidik di Kepolisian Rembang pada tanggal 26 Mei 2025 pukul 13.45 wib

3. Penangkapan:

Jika bukti cukup, penyidik melakukan penangkapan terhadap pelaku illegal logging.

4. Pemeriksaan:

Pelaku dan saksi diperiksa untuk mendapatkan keterangan dan bukti tambahan.

5. Pengamanan Barang Bukti:

Barang bukti terkait illegal logging, seperti kayu hasil penebangan, alat-alat, dan dokumen, diamankan.

6. Penyusunan Berkas Perkara:

Penyidik menyusun berkas perkara yang berisi semua bukti dan hasil pemeriksaan untuk diserahkan ke jaksa.

7. Penyerahan Berkas Perkara:

Berkas perkara diserahkan ke jaksa untuk proses penuntutan.

8. Pengadilan:

Jaksa menuntut pelaku di pengadilan dan hakim menjatuhkan putusan.

Tujuan Penyidikan:

1. Mencegah Tindak Pidana: Proses penyidikan diharapkan dapat mencegah terjadinya *Illegal Logging* di masa depan.
2. Mengembalikan Keimbangan: Penyidikan bertujuan untuk memulihkan keseimbangan lingkungan dan kepentingan umum.
3. Menegakkan Hukum: Penyidikan merupakan upaya untuk menegakkan hukum dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku *illegal logging*.

Implementasi proses penyidikan pelaku tindak pidana *Illegal Logging* dapat dianalisa menggunakan teori negara hukum dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kepastian hukum, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip peradilan yang adil. Penyidikan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku, menjamin hak-hak tersangka, dan menjunjung tinggi prinsip persamaan di hadapan hukum.

1. Kepastian Hukum (*Legal Certainty*):

- a. Proses penyidikan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHAP dan Undang-Undang Kehutanan.
- b. Tindakan penyidik harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah, sehingga tidak ada ruang bagi tindakan sewenang-wenang.
- c. Penyidik harus mampu membuktikan bahwa tindakan pelaku *Illegal Logging* melanggar hukum dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

2. Hak Asasi Manusia (*Human Rights*):

- a. Tersangka *Illegal Logging* memiliki hak untuk diperlakukan sesuai dengan hukum, termasuk hak atas pengacara, hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan, dan hak untuk pengadilan yang adil.
- b. Penyidik harus menghormati hak-hak tersangka dan tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia.
- c. Proses penyidikan harus memastikan bahwa tersangka tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi.

3. Prinsip-Prinsip Peradilan yang Adil:

- a. Proses penyidikan harus transparan dan dapat diakses oleh masyarakat.
- b. Tersangka harus memiliki kesempatan yang adil untuk membela diri dan membuktikan ketidakbersalahannya.
- c. Penyidik harus bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan proses penyidikan berjalan secara efektif dan efisien.

4. Implementasi dalam Penyidikan:

- a. Penyidik harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan keterlibatan pelaku *illegal logging*.
- b. Penyidik harus melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
- c. Penyidik harus melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang terkait dengan kasus *illegal logging*.
- d. Penyidik harus melakukan penahanan terhadap pelaku *Illegal Logging* jika memenuhi syarat yang diatur dalam hukum acara pidana.
- e. Penyidik harus menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan untuk dilanjutkan ke pengadilan jika bukti-bukti telah cukup.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip negara hukum menurut Stahl dalam proses penyidikan, maka penyidikan *Illegal Logging* dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam menegakkan hukum, melindungi hak-hak warga negara, dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.

B. Hambatan Dan Solusinya Dalam Implementasi Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Wilayah Kepolisian Resor Rembang

Pemeliharaan dan pengamanan kawasan hutan bukan saja tanggung jawab pemerintah melalui aparat penegak hukum akan tetapi merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa terlebih Aparatur Dinas Kehutanan dan masyarakat yang bermukim dalam kawasan hutan. Apabila terdapat tindak pidana kehutanan khususnya penebangan liar maka yang melakukan penyidik adalah aparatur Dinas Kehutanan yang harus berkoordinasi dengan polri.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hutan mengakibatkan maraknya terjadi penebangan hutan secara liar yang menyebabkan dampak buruk bagi ekosistem, kesehatan, hingga bencana alam seperti banjir dan longsor yang akan berdampak bagi masyarakat. Tidak terkecuali di wilayah Kawasan Pengelolaan Hutan (KPLH) pati Besar juga marak terjadi penebangan liar hutan secara ilegal, khususnya hutan jati yang terjadi beberapa tahun belakangan ini.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sugiyono selaku Asper Penguji Hasil hutan Tk I (satu)/ Penguji Madya di KPH Kebonharjo menerangkan bahwa sistem dan prosedur serta ijin penebangan/ pemanfaatan kayu jati hasil hutan adalah setelah mendapatkan ijin pengesahan tebang dari Administratur (ADM) yang tertera dalam SPK tebangan terhadap petak-petak dan luasnya. Sistem dan prosedur serta ijin penebangan / pemanfaatan kayu jati kampong atau kayu jati rakyat adalah pemilik bisa langsung menebang namun untuk

pengangkutan harus lapor ke Kepala desa Sertempat untuk mendapatkan keterangan dan dilampiri sertifikat tanah pemilik.⁸⁸

Cara prosedur untuk mengangkut atau membeli atau menyimpan kayu jati hasil hutan harus ada SPK ditebang oleh mandor tebang masuk DK 316 ada palu petak, Naik truk DKB (Daftar Kayu Bulat) dan disimpan di TPK dan kemudian diuji oleh penguji dengan palu tok penguji, dan dimasukan di entri DKB setelah itu dipropal di LHK setelah itu dibayar pajak baru dibuat kapling dan dijual melalui lelang setelah dibeli baru diterbitkan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) ada palu tok jalan oleh kepala TPK, dan dilampiri DKHP (Daftar kayu hasil hutan produksi) yang ditandatangani oleh pejabat penerbit (Yang punya Kartu GANIS (tenaga teknis/SIM (surat ijin menguji) yang disahkan oleh BP2HP wilayah 8 (delapan) Bali.

KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Kebonharjo, seperti KPH lain di Indonesia, memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana *Illegal Logging* (penebangan liar). *Illegal logging*, yang mencakup menebang pohon di wilayah yang dilindungi, areal konservasi, dan tanpa izin di hutan produksi, merupakan kejahatan kehutanan yang serius.

Peran KPH Kebonharjo dalam Penanganan *Illegal Logging*:

1. Penegakan Hukum: KPH Kebonharjo melakukan penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging*, termasuk melakukan penangkapan dan penyidikan.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sugiyono selaku Asper Penguji Hasil hutan Tk I (satu)/ Penguji Madya di KPH Kebonharjo Kabupaten Rembang, pada tanggal 26 Mei 2025, pukul 13.33 wib

2. Patroli dan Pemantauan: Patroli rutin dilakukan di kawasan hutan untuk mencegah dan mendeteksi kegiatan *illegal logging*.
3. Kerjasama dengan Instansi Lain: KPH Kebonharjo berkoordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan dinas kehutanan untuk menanggulangi *illegal logging*.
4. Sosialisasi dan Edukasi: Penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan tentang bahaya *Illegal Logging* dan pentingnya menjaga kelestarian hutan.

Penyediaan Sarana dan Prasarana: KPH Kebonharjo menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanggulangan *illegal logging*, seperti alat patroli dan peralatan penangkapan.

Kepolisian dalam menangani suatu perkara hingga penetapan tersangka, dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Kepolisian melakukan serangkaian tindakan untuk menetapkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyidikan), yang kemudian dilanjutkan dengan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti guna memperjelas terjadinya tindak pidana (penyidikan). Kepolisian harus memperoleh bukti-bukti yang kuat untuk menyeret tersangka ke pengadilan, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.⁸⁹

Dalam penegakan hukum di bidang kehutanan terdapat tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai bagian dari sistem hukum, yaitu (1) substansi hukum yang diatur dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor

⁸⁹ Dwi Agus Istiyono, 2020, *Illegal Logging Criminal Investigation Process, Law Development Journal* ISSN : 2747-2604 Volume 2 Issue 3, Unissula, hlm. 427

41 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hukum kehutanan; (2) struktur hukum, yakni aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, maupun hakim (termasuk hakim Ad hoc), dan penasihat hukum. Apakah penegak hukum telah berkerja secara benar sesuai tugas dan wewenang masing serta berkoordinasi secara baik sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), dan (3) kultur hukum, yaitu berkaitan dengan peran serta masyarakat, baik perseorangan, kelompok sosial, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan perguruan tinggi dalam penegakan hukum di bidang kehutanan.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terdapat tiga jenis sanksi pidana yang diatur, yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana perampasan benda yang digunakan dalam melakukan perbuatan pidana. Pada kasus ini salah satu sanksi pidana yang diterapkan adalah pidana materil atau denda.

Illegal logging semakin meningkat di Indonesia, tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi juga oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan. Praktik eksploitasi hutan yang tidak bijaksana dalam rangka keuntungan ekonomi akan memiliki dampak negatif bagi fungsi hutan dan kehidupan makhluk hidup. *Illegal logging* merupakan tindakan penebangan pohon di hutan tanpa izin dan melanggar hukum yang berlaku, mengancam fungsi utama hutan. Penebangan liar dapat menyebabkan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan erosi. Indonesia memiliki peraturan

perundang-undangan yang mengatur sanksi dan larangan terhadap pelaku illegal logging, seperti Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Nomor 18 Tahun 2013.

Meskipun aturan-aturan telah mengatur larangan dan sanksi terhadap pelaku *illegal logging*, masih banyak oknum yang tetap melanggar dengan melakukan penebangan hutan secara liar. Penebangan liar merupakan pelanggaran terhadap pelestarian fungsi hutan, karena melanggar larangan yang telah ditetapkan dan melakukan tindakan semaunya tanpa mematuhi peraturan yang ada.

Penyebab terjadinya *illegal logging* di samping adanya industrialisasi kehutanan pada tahun 1980 juga karena kemiskinan masyarakat lokal. Akibat adanya industrialisasi yang dilakukan secara besar-besaran menyebabkan jumlah permintaan dan penawaran menjadi tidak seimbang, sehingga kondisi ini menjadi sebab terjadi perambahan hutan secara besar-besaran yang melibatkan cukong dan masyarakat lokal. *Illegal logging* dapat berupa penebangan hutan di luar kawasan yang telah ditentukan, penebangan oleh mereka yang tidak berhak, penebangan terhadap pohon yang dilarang serta bisa juga merupakan tindakan pengangkutan dan pemrosesan kayu ilegal. Hasil kayu curian tersebut bisa diselundupkan ke luar negeri yaitu melalui perbatasan Indonesia dan Malaysia di mana para cukong sudah siap untuk membeli, maupun diperuntukkan untuk konsumsi dalam negeri.

Illegal logging sampai saat sekarang menjadi suatu permasalahan yang sulit untuk diberantas dan hampir terjadi seluruh dunia, dan yang paling parah banyak dilakukan di kawasan Asia Pasifik, Benua Afrika, Asean dan Indonesia termasuk salah satu sasaran operasi *illegal logging* yang mempunyai jaringan sindikat dalam skala internasional. Kayu hasil curian tersebut banyak diekspor ke luar negeri, dan ternyata kembali diekspor negara-negara tersebut ke Indonesia dalam bentuk kayu olahan. Praktik *illegal logging* dapat berdampak multidimensi karena menyangkut beberapa aspek seperti sosial, budaya, ekonomi dan ekologi.

Permasalahan mendasar yang dihadapi bagi penegak hukum dalam memberantas *illegal logging* disebabkan *illegal logging* termasuk dalam kategori kejahatan yang terorganisir, yaitu ada *auctor intelektualnya*, ada pelaku materialnya. Pelaku material bisa buruh penebang kayu yang hanya diupah, pemilik modal, pembeli, penjual dan acapkali ada backing dari oknum TNI atau Polri, aparat pemerintah maupun tokoh masyarakat. Di antara mereka selalu bekerja sama secara rapi, teratur dan solid. Mengingat disinyalir ada yang membackingi maka praktik *illegal logging* sangat sulit diberantas, dan walaupun ditemukan kasusnya yang dipidana bukan *auctor intelektual* atau cukong, hanya pelaku biasa seperti penebang kayu, pengemudi, atau nahkoda kapal yang menjalankan kendaraannya. Pelaku sebenarnya sudah kabur duluan sebelum petugas penegak hukum dapat menangkapnya.

Kompleksitas penanganan *illegal logging* juga disebabkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan permintaan akan kayu guna kepentingan industri luar negeri seperti Malaysia, Korea, Thailand, Cina. Permintaan yang tinggi terhadap kayu dapat menjadi salah satu faktor pemicu yang sangat potensial dan penyalurannya melalui pasar gelap (*black market*). Penyalahgunaan dokumen Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan, kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menghindari kewajiban pajak Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi. Pelaku dalam kejahatan *illegal logging* dapat terdiri dari masyarakat setempat maupun pendatang, pemilik modal, pengusaha. Pelaku berperan sebagai fasilitator atau penadah hasil kayu curian, bahkan bisa juga menjadi *auctor* intelektual atau otak daripada pencurian kayu tersebut, pemilik industri kayu, nahkoda kapal, pengemudi, oknum pemerintah bisa berasal dari oknum TNI, Polri, PNS, Bea Cukai, oknum pemerintah daerah, oknum anggota DPRD, oknum politisi. Pelaku bisa terlibat dalam KKN dengan pengusaha dan/atau melakukan manipulasi kebijakan dalam pengelolaan hutan atau memberikan konsensi penebangan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan, serta pengusaha asing, pelaku ini kebanyakan berperan sebagai pembeli atau penadah hasil kayu curian.

Begitu luas dan banyak jaringan yang terlibat dalam *illegal logging* dan berbagai jenis modus operandi yang dilakukan tentu menambah pelik proses penegakan hukumnya. Belum lagi adanya berbagai tumpang tindihnya peraturan yang sering menimbulkan kontroversi, antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal pemberian konsensi penebangan sebagai

akibat inkonsistensi perundang-undangan, serta misinterpretasi dapat menimbulkan permasalahan tersendiri. Mengingat kejahatan *illegal logging* menimbulkan kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara yang begitu besar dan kerusakan lingkungan yang begitu hebat, maka sangat sulit kalau dalam hal penegakan hukum kita menggunakan standar hukum biasa, *illegal logging* harus digolongkan dalam kategori kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), dan bersifat trans nasional, maka tindakan hukum yang dilakukan harus juga bersifat luar biasa juga.

Model penegakan hukum dengan sistem komando dengan lebih meningkatkan koordinasi di antara aparat penegak hukum yang terlibat di dalam penanganan tindak pidana *illegal logging* merupakan salah satu langkah awal yang dapat ditempuh, selain melakukan inventarisasi akar masalah di lapangan, cakupan dan jaringan, maupun modus operandi pelaku harus dapat diinventarisir karena hal ini memudahkan untuk melakukan penangkapan dan melakukan langkah preventif terhadap penanggulangan untuk melakukan tindak pidana.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah biaya penanganan perkara dalam jumlah yang cukup memadai, bisa dibayangkan kalau yang menjadi tempat kejadian perkara adalah di tengah hutan maka dalam proses penyelidikan, penyidikan diperlukan sarana transportasi helikopter, belum lagi kalau pelakunya melarikan diri ke luar negeri, pencarian barang-barang bukti dan seterusnya. Kepada petugas penegak hukum yang menangani perlu dipikirkan untuk diberi *reward* berapa persen dari uang negara yang telah diselamatkan

dan promosi. *Reward* dan promosi dimaksudkan untuk menghindari adanya godaan suap dari para cukong atau pelaku *illegal logging*.⁹⁰

Faktor masyarakat sangat berperan penting dalam mengungkap tindak pidana *illegal logging* di wilayah Kabupaten Rembang, terutama adalah membantu polisi menemukan pelaku dan memberitahukan lari kemana pelaku tersebut, akan tetapi di dalam masyarakat sangat berpedoman penuh dengan sistem kekeluargaan yaitu saling menyembunyikan jejak pelaku, sehingga hal ini membuat Kepolisian Resor Rembang mengalami kesulitan dalam menemukannya.

Kegiatan penebangan kayu secara liar (*illegal logging*) tanpa mengindahkan kaidah-kaidah manajemen hutan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan telah menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek, sumber daya hutan yang sudah hancur selama masa orde baru, kian menjadi rusak akibat maraknya penebangan liar dalam jumlah yang sangat besar. Kerugian akibat penebangan liar memiliki dimensi yang luas tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah sosial, budaya, politik dan lingkungan.

Dari perspektif ekonomi kegiatan *illegal logging* telah mengurangi penerimaan devisa negara dan pendapatan negara. Berbagai sumber menyatakan bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh *illegal logging*, mencapai Rp.30 trilyun per tahun. Permasalahan ekonomi yang muncul akibat penebangan liar bukan saja kerugian finansial akibat hilangnya pohon, akan

⁹⁰ <https://antikorupsi.org/id/article/problematik-penanganan-illegal-logging>

lebih berdampak pada ekonomi dalam arti luas, seperti hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan keragaman produk di masa depan (*opportunity cost*).

Hambatan dalam implementasi proses penyidikan pelaku tindak pidana *illegal logging* di wilayah Kepolisian Resor Rembang, meliputi ketersediaan data dan bukti, koordinasi antar instansi, serta penegakan hukum yang belum optimal. Solusinya meliputi peningkatan kualitas data, harmonisasi peraturan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Hambatan:

1. Ketersediaan Data dan Bukti:

Perusakan hutan seringkali dilakukan secara tersembunyi, sehingga sulit untuk mendapatkan bukti dan data yang cukup kuat untuk membuktikan tindak pidana tersebut.

2. Koordinasi Antar Instansi:

Penyidikan kasus perusakan hutan melibatkan banyak instansi, seperti polisi, Kejaksaan, dan KLHK, sehingga koordinasi antar instansi yang belum optimal dapat menjadi hambatan.

3. Penegakan Hukum yang Belum Optimal:

Kekuatan penegakan hukum yang belum optimal, baik dari segi sumber daya manusia maupun regulasi, dapat membuat pelaku tindak pidana perusakan hutan luput dari sanksi hukum.

4. Keterlibatan Masyarakat:

Keterlibatan masyarakat yang kurang aktif dalam memberikan informasi dan mendukung penegakan hukum, serta adanya pengaruh ekonomi yang kuat dari pelaku *illegal logging*.

Solusi:

1. Peningkatan Kualitas Data:

Peningkatan kualitas data melalui penggunaan teknologi informasi, seperti pemetaan digital dan pemantauan satelit, dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti kerusakan hutan.

2. Harmonisasi Peraturan:

Harmonisasi peraturan, terutama antara Undang-Undang Kehutanan dan UU P3H, dapat memperjelas ruang lingkup tindak pidana kerusakan hutan dan mempermudah proses penyidikan.

3. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum:

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, terutama dalam hal keterampilan investigasi dan penanganan kasus kerusakan hutan, dapat meningkatkan kualitas penyidikan dan penuntutan.

4. Keterlibatan Masyarakat:

Keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, misalnya melalui kegiatan pengawasan lingkungan dan pelaporan dugaan tindak pidana, dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum

Hambatan dan solusinya dalam implementasi proses penyidikan pelaku tindak pidana *illegal logging* dianalisa menggunakan Teori Sistem Hukum Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat. Dalam konteks *illegal logging*, Friedman akan mengidentifikasi bahwa sistem hukum yang lemah dapat menjadi penghambat dalam penegakan hukum dan menyebabkan *illegal logging* terus terjadi. Sistem hukum yang kuat, transparan, dan efektif, yang mampu mencegah korupsi dan menjamin kepastian hukum, adalah kunci untuk mengatasi masalah *illegal logging*.

Dengan demikian, penanganan *illegal logging* membutuhkan upaya terpadu dan berkelanjutan, baik dari sisi penegakan hukum, reformasi sistem hukum, peningkatan kapasitas sumber daya, maupun peran masyarakat. Teori Sistem Hukum Friedman memberikan kerangka berpikir yang komprehensif untuk memahami dan mengatasi masalah *illegal logging*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan :

1. Implementasi proses penyidikan pelaku tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Kepolisian Resor Rembang melibatkan berbagai tahapan yang diatur dalam hukum acara pidana. Penyidik, yang umumnya adalah anggota Kepolisian, akan melakukan penyelidikan awal berdasarkan laporan, pengaduan, atau penangkapan tertangkap tangan. Proses penyidikan kemudian melibatkan pemeriksaan saksi, tersangka, pengamanan barang bukti, dan penyusunan berkas perkara untuk diserahkan ke jaksa.
2. Hambatan dalam implementasi proses penyidikan pelaku tindak pidana *illegal logging* di wilayah Kepolisian Resor Rembang, meliputi ketersediaan data dan bukti, koordinasi antar instansi, serta penegakan hukum yang belum optimal. Solusinya meliputi peningkatan kualitas data, harmonisasi peraturan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

B. Saran

1. Hendaknya dalam proses penyidikan kejahatan di bidang kehutanan, antara aparat penyidik baik penyidik khusus maupun penyidik umum perlu dijalin suatu koordinasi dan kerjasama yang baik agar tidak terjadi benturan kewenangan yang dapat melemahkan proses penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan.
2. Diharapkan kedepannya pihak Kepolisian mampu meningkatkan terhadap pencegahan *illegal logging* dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar akan pentingnya melestarikan hutan dan pohon. Selain itu diharapkan pihak Kepolisian terus meningkatkan langkah represif kepada para penebang liar.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.V. Dicey, 1952, *Introduction to Study of The Law of The Constitution, Ninth Edition, Macmillan And Co, Limited ST. Martin's Street, London*, hlm.
- Abdul Majid, 2014, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, Interes Media, Bandung
- Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamy Muqarananpil Qonunnil Wad'iy, Jilid III, Terj. Tim Tsalisah, 2007, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Karisma Ilmu, Bogor
- Adami Chajawi, 2002, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, Galaxy Puspa Mega, Jakarta
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Asafri Jaya Bakri, 1996, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut AsSyatibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Garfika, Jakarta
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*, Badan Pembinaan Hukum Nasional ementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta
- Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Emil Salim, 2007, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Buku Kompas, Jakarta,
- Estiyarso, t.t., 2010, *Penyempurnaan Penyidikan Dalam Rangka Penuntutan*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta
- Fathurrahman Djamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Logis Wacana Ilmu, Jakarta

- FI/GWT. 2001, *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, Bogor: Forest Watch Indonesia dan Washington DC : Global Forest Watch.
- Guntur Setiawan, 2004, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta
- Hanafi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta
- Imam An-Nawawi, 2011, *Syarah Shahih Muslim*, Pustaka Azzam, Jakarta
- J.E. Jonkers dalam Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajagrafindo Persada: Jakarta
- J.J. von Schmid, 1988, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum, Pembangunan*, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta
- Lamintang, P.A.F 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta,
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Denpasar
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung
- M. Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muchsan, 2006, *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Liberty, Jakarta

- Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, 2012, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, Teras, Yogyakarta
- Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta
- O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta
- P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 2007, *Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung
- Philipus M. Hadjon, 1972, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya
- R. Soesilo, 1980, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor
- Rahmi Hidayat (dkk), 2006, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu*, Wana Aksara, Tangerang
- Riza Suarga, 2005, *Pemberantasan Illegal Logging : Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Jakarta
- Roeslan Saleh, 2011, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Ronny Hanitdjo Soemitro, 1900, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalamania Indonesia, Jakarta
- Sadino, 2017, *Mengelola Hutan Dengan Pendekatan Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Normatif (Studi Kasus Provinsi Kalimantan Tengah)*, Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan BKH-2K, Jakarta

- Salim, 1987, *Kamus Indonesia Inggris*, Modern English Press, Jakarta,
- Sobirin Malian, 2001, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UIpress, Jakarta
- Supriadi. 2010. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, Gema Insani, Jakarta
- Wirjono Projodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) .
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

C. Jurnal

- A. Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI
- Dian Arianto Et.All. (n.d.). Analisis Yuridis Illegal Logging. *Jurnal Dimensi*, 10
- Dwi Agus Istiyono, 2020, Illegal Logging Criminal Investigation Process, *Law Development Journal* ISSN : 2747-2604 Volume 2 Issue 3, Unissula
- Isyadora Islami Salma, Rakhmat Bowo Suharto and Widayati, 2020, Sociological Juridical Review Of Children Appointment Through The Determination Of Judges In The Religion Court Of Semarang, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 No 1, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8406/3926>
- Mukhils R.2010, Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP. Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*.Vol.III No.1.
- Muslich Ashari, Amin Purnawan and Achmad Sulchan, 2019, Criminal Sanctions On Illegal Logging Crime In State Court Of Semarang, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 4, Unissula, hlm. 463,
- Narlita, I, 2021. Analisa Penegakan Hukum *Illegal Logging* Dalam Hukum Pidana, *Jurnal Kertha Semaya*, vol. 9, no. 11, hlm. 2062-2071.
- S.F. Marbun, 1997, Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol 4,
- Sulistiawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono, and Achmad Sulchan, 2020, Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination, *Jurnal Daulat Hukum*, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067>
- Yohana Anggita, Herry Liyus, Nys Arfa, 2021, “Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat”, PAMPAS: *Journal Of Criminal Law*, Vol. 2 No. 3, hlm.2, diakses dari <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16326/13093>

D. Internet

Ghufrondimyati.blogspot.co.id/2014/05/pengkur-9-implementasi-kurikulum.html?m=1 Diunduh Pada 24 Mei 2025, Pukul 12.44 WIB

<http://eprints.ui.ac.id>. Koordinasi dalam penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, diakses tanggal 24 Mei 2025, pukul 12.22 wib

<http://jdih.jatimprov.go.id>. Dasar hukum kewenangan PNS dalam melakukan penyidikan, diakses tanggal 25 Mei 2025, pukul 13.40 wib

<https://antikorupsi.org/id/article/problematik-penanganan-illegal-logging>

<https://www.kompasiana.com/muhammadsyukri/550e472e813311b62cbc62ad/kemiskinanpenyebab-kerusakan-lingkungan-hidup>. Diakses pada 3 Mei 2025 Pukul 22.12 WIB

